

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini akan memaparkan mengenai hasil penelitian mengenai Efektivitas Produk Pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Data yang diperoleh peneliti adalah data yang berasal dari penyebaran kuesioner kepada 79 responden yang menjadi nasabah KUR Syariah di 3 Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Pembahasan analisis hasil penelitian ini dimulai dari analisis deskriptif responden, analisis statistic deskriptif, analisis uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dengan uji t, uji f dan pengujian koefisien determinasi melalui nilai *R Squared*.

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Objek Penelitian

a. Sejarah Pegadaian Syariah CPS Pasar Ngabul Jepara

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Ngabul Jepara Syariah atau (CPS) Pasar Ngabul Jepara berdiri kurang lebih 17 tahun yang lalu setelah berdirinya CPS Ronggolawe, dan kegiatan operasional telah berlangsung di sana sejak tahun 2006. Pegadaian syariah pertama di wilayah Pati adalah CPS Ronggolawe Kudus. CPS Ronggolawe di Kabupaten Kudus merupakan satu-satunya CPS yang ada di wilayah Pati. Namun saat ini, posisi CPS yang dimiliki oleh pegadaian syariah Ronggolawe telah berubah menjadi UPS Ronggolawe. UPS (Unit Layanan Syariah) di wilayah Pati sekarang ini meliputi Pati, Kudus, Grobogan, dan Demak diawasi oleh Cabang Pasar CPS Ngabul di wilayah Pati. Sedangkan unit layanan syariah belum ada di daerah lain seperti Rembang dan Blora.

Pegadaian Syariah di area Pati adalah bermula dari didirikannya Pegadaian Syariah Ronggolawe yang berada di Kabupaten Kudus karena perusahaan ingin memperluas kapasitas usaha didirikanlah Unit Pegadaian Syariah Pasar Ngabul. Setelah UPS Pasar Ngabul beroperasi selama beberapa bulan, ternyata omzet yang lebih besar justru jatuh pada UPS Pasar Ngabul ini. Kemudian pada tahun 2014 terjadilah perubahan status yang semula CPS Ronggolawe digantikan oleh CPS Pasar Ngabul. Sedangkan pada CPS Ronggolawe berubah menjadi UPS Ronggolawe. menjadi UPS Pasar Ngabul. Setelah beberapa tahun kemudian, CPS Pasar Ngabul juga ingin melebarkan sayapnya kembali dengan membuka uit Pegadaian Syariah di Pasar Bintoro.

Berdasarkan letak Pegadaian Syariah di lingkungan Pasar Ngabul tepatnya di Jalan Pasar Ngabul Blok No. 1 dikenal dengan nama Cabang Pembantu Syariah atau Syariah Pegadaian CPS Pasar Ngabul. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi CPS Pasar Ngabul salah satunya dikarenakan lokasi berada di kawasan pasar, dekat dengan pemukiman penduduk dan lokasinya sangat strategis. Pasar CPS Pasar Ngabul langsung ramai di awal pembukaan. Banyak orang yang tertarik untuk menjaminkan barang berharganya ke Pegadaian Syariah ini sebagai syarat untuk mendapatkan modal usaha.¹

b. Letak Geografis Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati dalam hal ini meliputi Pegadaian Syariah CPS Pasar Ngabul terletak di Jalan Raya Pasar Ngabul Blok No.1, Jepara, Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe tertelak di Komplek Ruko Ronggolawe No.17A, Kudus , sedangkan pada Pegadaian Syariah UPS Pasar Bintoro tertelak di Jalan Pemuda No. 27 Demak, Kabupaten Demak.

c. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

b. Misi

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Memperluas jaringan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
3. Memberikan *service excellen* dengan fous nasabah melalui:
 - a. Bisnisi proses yang lebih sederhana dan digital
 - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c. Praktrek manajemen risiko yang kokoh
 - d. SDM yang professional berbudaya kinerja baik²

Pada misi memperluas jaringan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro meningkatkan proposisi nilai ke

¹ Wawancara Kepada Petugas Mikro UPS Pasar Bintoro, 21 Februari 2023


² Pegadaian, "VISI & MISI Visi : Misi :," Web.Padangsdimpuankota.Go.Id, 2023, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>.

nasabah dan stakeholder pegadaian syariah mewujudkannya dengan cara mengeluarkan pembiayaan KUR Syariah yang ditujukan khusus untuk UMKM dengan biaya mu'nah yang murah serta pembiayaan tanpa jaminan.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menjadi hal utama dalam berjalannya suatu perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Adapun struktur organisasi 3 Pegadaian Syariah di Karesidenan Pati adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pegadaian Syariah CPS Pasar Ngabul Jepara




Berdasarkan gambar struktur organisasi pada Pegadaian Syariah CPS Pasar Ngabul Jepara yang memiliki andil untuk mempromosikan dan menjelaskan produk pembiayaan KUR Syariah kepada nasabah adalah tugas dari Endah Pusparini sebagai *Customer Relation Officer* (CRO) atau petugas

pelayanan nasabah. Tugas dari CRO tidak hanya itu saja melainkan juga menerima pengajuan pembiayaan KUR Syariah dengan cara menyaring nasabah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengajuan yang sudah diterima oleh CRO, selanjutnya akan dianalisis oleh Ulin Nuha Sebagai *Marketing Officer* atau (MO).

MO bertugas untuk menganalisa *track record* nasabah dengan melihatnya melalui sistem yang sudah ada, jika sistem menerima pengajuan pembiayaan tersebut maka akan dilakukan survey lapangan oleh MO. Apabila survey lapangan sudah selesai maka akan dianalisa kembali pengajuan pembiayaan KUR Syariah oleh calon nasabah. Jika sudah memenuhi semua prosedur pembiayaan maka pimpinan cabang akan memberikan persetujuan lalu calon nasabah dipanggil kembali untuk tanda tangan kontrak pembiayaan KUR Syariah kemudian dilakukanlah pencairan pembiayaan.


Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus



Berbeda dengan sistem penerimaan pengajuan pembiayaan yang ada di CPS Pasar Ngabul, petugas yang memiliki andil untuk andil untuk mempromosikan dan menjelaskan produk pembiayaan KUR Syariah kepada nasabah adalah tugas Heru sebagai *Marketing Officer*. MO merangkap tugas untuk menerima dan menganalisa pengajuan pembiayaan KUR Syariah.

Analisa yang dilakukan oleh MO dilakukan dengan cara melihat *track record* nasabah melalui sistem yang sudah ada, jika sistem menerima pengajuan pembiayaan tersebut maka akan dilakukan survey lapangan oleh MO. Apabila survey lapangan sudah selesai maka akan dianalisa kembali pengajuan pembiayaan KUR Syariah oleh calon nasabah. Jika sudah memenuhi semua prosedur pembiayaan maka langkah terakhir adalah menunggu persetujuan dari pimpinan cabang.

Gambar 4.3 : Struktur Organisasi Pegadaian Syariah UPS Pasar Bintoro Demak



Sama dengan sistem penerimaan pengajuan pembiayaan yang ada di UPS Ronggolawe, petugas yang memiliki andil untuk andil untuk mempromosikan dan menjelaskan produk pembiayaan KUR Syariah kepada nasabah adalah tugas Setiyo Budi sebagai *Marketing Officer*. MO merangkap tugas untuk menerima dan menganalisa pengajuan pembiayaan KUR Syariah.

Analisa yang dilakukan oleh MO dilakukan dengan cara melihat *track record* nasabah melalui sistem yang sudah ada, jika sistem menerima pengajuan pembiayaan tersebut maka akan dilakukan survey lapangan oleh MO. Apabila survey lapangan sudah selesai maka akan dianalisa kembali pengajuan pembiayaan KUR Syariah oleh calon nasabah. Jika sudah memenuhi semua prosedur pembiayaan maka langkah terakhir adalah menunggu persetujuan dari pimpinan cabang.

e. Produk KUR Syariah

Pegadaian Syariah pada akhir bulan Juli tahun 2022 tepatnya pada tanggal 21 Juli mengeluarkan produk pembiayaan baru dengan nama KUR Syariah. Produk KUR Syariah adalah program turunan dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat pasca pandemi khususnya pada pelaku UMKM dengan segmen usaha super mikro yang dalam hal ini pegadaian syariah mengambil peran sebagai jembatan untuk pengembangan UMKM.

KUR Syariah digadang-gadang memiliki beberapa keunggulan untuk mendorong pengembangan UMKM oleh pelaku usaha yaitu dengan adanya biaya mu'nah hanya 0,14 per bulan disertai tanpa adanya jaminan apapun.³

Adapun tahapan-tahapan dalam pengajuan Pembiayaan KUR Syariah adalah sebagai berikut:

A. Ketentuan calon debitur KUR Syariah

1. Sasaran calon debitur KUR Syariah antara lain:
 - a. Usaha kecil atau super mikro
 - b. Usaha super mikro dari ibu rumah tangga
2. Persyaratan umum calon debitur KUR Syariah
 - a. Memiliki NIK valid
 - b. Memiliki usaha yang produktif dan layak dibiayai
 - c. Tidak sedang menerima KUR dari lembaga keuangan lain
 - d. Usia minimal 17 tahun, maksimal 65 tahun
 - e. Memiliki tempat tinggal tetap
 - f. Memiliki surat keterangan domisili
 - g. Memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) atau surat keterangan izin usaha

B. Proses penyaluran KUR Syariah

1. Berkas atau syarat yang dikumpulkan nasabah ke bank akan diproses.
2. Berkas diserahkan kepada tim mikro untuk dianalisis pembiayaan
3. Proses analisa pembiayaan memakan waktu 2-3 hari
4. Tim mikro akan memverifikasi berkas untuk kemudian dikonfirmasi kepada pimpinan pegadaian bahwa calon nasabah layak untuk dibiayai
5. Calon nasabah menyepakati kontrak pembiayaan KUR Syariah.

³ Pegadaian, "Pegadaian Launching KUR Syariah Super Mikro."

6. Uang pinjaman diberikan secara tunai maupun non tunai dengan pengurangan pembayaran angsuran selama 2 kali.⁴

KUR Syariah yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan kepada calon debitur dengan plafond mulai dari Rp1.000.000 s.d plafond Rp10.000.000 dengan tarif biaya mu'nah 0,14% per bulan atau 3% per tahun. Sedangkan untuk jangka waktu / tenor pembiayaan KUR Syariah adalah 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.⁵

Terlepas dari ketentuan atau tahapan prosedur yang dilalui nasabah untuk mengajukan pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Syariah terdapat ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai analisa pembiayaan KUR Syariah adalah sebagai berikut:

1. Adanya pertimbangan jarak maksimal 5 km dari Pegadaian Syariah bagi calon nasabah yang mengajukan produk pembiayaan KUR Syariah.
2. Plafon pembiayaan maksimal hanya Rp10.000.000.
3. Calon nasabah yang mengajukan KUR Syariah harus calon nasabah yang sudah lunas dari KUR di lembaga keuangan lain.⁶
4. Calon nasabah yang pernah memiliki KUR di lembaga lain dengan pinjaman diatas Rp10.000.000 akan tertolak karena alasan turun kelas.
5. Adanya analisis pefindo yaitu analisis penilaian resiko kredit. Dengan contoh apabila calon nasabah yang mengajukan pinjaman adalah suami, tetapi ketika penilaian pefindo pada penilaian kepada istrinya ternyata menunjukkan adanya resiko kredit karena penilaiannya buruk.⁷

2. Gambaran Subyek Penelitian

Kategori-kategori pada tabel di bawah ini akan digunakan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang karakteristik responden berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.:

⁴ Wawancara pada Petugas Mikro Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus, pada 28 November 2022 pukul 11.00 WIB.

⁵ Pegadaian, "Pegadaian Launching KUR Syariah Super Mikro."

⁶ Wawancara pada Petugas Mikro Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus, pada Senin 28 November 2022, pukul 11.00 WIB

⁷ Wawancara pada Petugas Penaksir Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Bintoro Demak, pada Rabu 30 November 2022, pukul 10.30 WIB

a. Responden Berdasarkan Gender

Tabel 4.1 Responden berdasarkan Gender

No	Gender	F	Persentase
1	Laki-Laki	44	55,7%
2	Perempuan	35	44,3%
Jumlah		79	100%

Sumber: data primer diolah 2023.

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas adalah bergender laki-laki dengan jumlah sebanyak 44 orang atau sebesar 55,7%, sedangkan responden yang bergender perempuan sebanyak 35 orang atau sebanyak 44,3%. Dengan masing-masing jumlah reponden laki-laki dan perempuan cukup menjelaskan bahwa pembiayaan KUR Syariah sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pegadaian syariah bahwa pembiayaan ini boleh ajukan oleh laki-laki maupun perempuan dan pembiayaan KUR Syariah ini tidak berfokus pada nasabah bergender tertentu sehingga tidak terjadi diskriminasi gender dalam pembiayaan.

b. Responden berdasarkan Umur

Tabel 4.2 Responden berdarkan Umur

No	Umur	F	Persentase
1	21 – 25	6	7,59%
2	26 – 30	6	7,59%
3	31 – 35	15	19%
4	36 – 40	20	25,31%
5	41 – 45	17	21,51%
6	46 – 50	12	15%
7	51 – 55	3	4%
Jumlah		79	100%

Sumber: data primer diolah 2023.

Bersumber dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden dibagi dalam 7 kategori. Kategori umur 21 – 25 terdapat responden sebanyak 6 orang atau sebesar 7,59%, kategori umur 26 – 30 terdapat responden sebanyak 6 orang atau sebesar 7,59%, kategori umur 31 – 35 terdapat responden sebanyak 15

orang atau sebesar 19%, kategori umur 36 – 40 terdapat responden sebanyak 20 orang atau sebesar 23,31%, kategori umur 41 – 45 terdapat responden sebanyak 17 orang atau sebesar 21,51%, kategori umur 41 – 50 terdapat responden sebanyak 12 orang atau sebesar 15%, dan kategori umur 51 – 56 terdapat responden sebanyak 3 orang atau sebesar 4%. Sebaran umur responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan pembiayaan KUR Syariah sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan perusahaan terkhusus pada umur calon debitur yaitu minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa tidak ada nasabah yang memiliki umur dibawah 17 tahun maupun diatas 65 tahun.

c. Responden berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Usaha

NO	Jenis Usaha	F	Presentase
1	Produksi	9	11%
2	Jasa	11	14%
3	Perdagangan	59	75%
Jumlah		79	100%

Sumber : data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang memiliki usaha di bidang produksi sebanyak 9 responden atau 11%, memiliki usaha di bidang jasa sebanyak 11 responden atau 14%, dan responden yang memiliki jenis usaha di kawasan perdagangan sebanyak 59 responden atau sebesar 75%. Dengan demikian cenderung diduga bahwa sebagian besar nasabah KUR Syariah di Pegadaian Syariah di Karesidenan Pati yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki sebagian besar usaha di dibidang perdagangan. Sebaran jenis usaha nasabah KUR Syariah yang menjadi responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pegadaian syariah yang menetapkan salah satu syarat pengajuan KUR Syariah adalah calon nasabah yang telah memiliki usaha hal ini sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan yaitu nasabah KUR Syariah benar-benar telah memiliki usaha baik itu dalam bidang produksi, jasa maupun perdagangan.

Pada bidang usaha produksi yang dimiliki oleh nasabah KUR Syariah meliputi usaha produksi keripik singkong, usaha

katering, usaha produksi tempe, usaha produksi siomay, usaha sate ayam dan usaha produksi frozen food. Sedangkan pada bidang usaha jasa antara lain adalah usaha jasa buket, penjahit, meubel, laundry dan bengkel. Dan pada bidang usaha perdagangan meliputi distributor minuman kemasan, distributor LPJ, distributor sosis, toko kelontong, jualan makanan ringan, jualan kerupuk, jualan kosmetik, jualan bibit sengon, jualan bumbu dapur, ternak burung, jualan tas online, jualan ikan, jualan sayur, jualan sepatu, jualan plastik dan jualan telur.

d. Responden berdasarkan Jumlah Pembiayaan

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jumlah Pembiayaan

No	Jumlah Pembiayaan	F	Persentase
1	2.000.000	3	4%
2	3.000.000	4	6%
3	4.000.000	8	10%
4	5.000.000	15	19%
5	6.000.000	4	5%
6	7.000.000	16	20%
7	8.000.000	9	11%
8	9.000.000	1	1%
9	10.000.000	19	24%
Jumlah		79	100%

Berdasarkan informasi dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang mendapatkan pembiayaan paling tinggi yaitu dengan nominal Rp10.000.000 sebanyak 19 responden atau 24%. Sedangkan responden yang mendapatkan pembiayaan paling sedikit yaitu dengan nominal Rp2.000.000 sebanyak 3 orang atau 4%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas nasabah KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se Karesidenan Pati mendapatkan pembiayaan sejumlah Rp10.000.000. Data tabel diatas cukup menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan yang yang diterima oleh nasabah telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu jumlah pembiayaan yang dapat diajukan nasabah minimal Rp1.000.000 dan maksimal 10.000.000.

e. Responden berdasarkan Waktu Pengajuan Pembiayaan

Tabel 4.5 *Distribusi Frekuensi Respoden Menurut Waktu Pengajuan Pembiayaan KUR Syariah*

No	Waktu Pengajuan Pembiayaan	F	Persentase
1	Juni	2	3%
2	Juli	5	6%
3	Agustus	8	10%
4	September	14	18%
5	Oktober	9	11%
6	November	11	14%
7	Desember	30	38%
Jumlah		79	100%

Sumber: data diolah, tahun 2023.

Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang melakukan pengajuan pembiayaan pada bulan pertama launching KUR Syariah yaitu pada bulan Juni adalah sebanyak 2 responden atau sebesar 3%, pada bulan Juli sebanyak 5 responden atau sebesar 6%, pada bulan Agustus sebanyak 8 responden atau sebesar 10%, pada bulan September sebanyak 14 responden atau sebesar 18%, pada bulan Oktober sebanyak 9 responden atau sebesar 11%, pada bulan November terdapat sebanyak 11 responden atau sebesar 14% dan pada bulan desember sebanyak 30 responden atau sebanyak 38% responden. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dari total nasabah KUR Syariah Pegadaian Syariah di Karesidenan Pati yang menjadi resonden penelitian ini mayoritas adalah nasabah yang telah melakukan pembiayaan KUR Syariah pada bulan Desember. Tabel frekuensi waktu pengajuan pembiayaan diatas menunjukkan bahwa tidak ada responden yang menjadi nasabah lebih dari kurun waktu 6 bulan sehingga responden yang diteliti oleh peneliti sudah tepat sesuai dengan kebutuhan peneliti yaitu nasabah KUR Syariah dari waktu launching produk sampai bulan terkahir tahun 2022.

f. Responden berdasarkan Jangka waktu Pembiayaan

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Respoden Menurut Jangka Waktu Pembiayaan KUR Syariah

No	Jangka Waktu Pembiayaan	F	Persentase
1	12 bulan	29	37%
2	18 bulan	21	26%
3	24 bulan	22	28%
4	36 bulan	7	9%
Jumlah		79	100%

Sumber: data diolah, tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang melakukan pembiayaan dengan jangka waktu 12 bulan adalah sebanyak 29 responden atau sebesar 37%, pada responden yang melakukan pembiayaan dengan jangka waktu 18 bulan sebanyak 21 responden atau sebesar 26%, pada pembiayaan dengan jangka waktu 24 bulan sebanyak 22 responden atau sebesar 28%, dan pada responden dengan jangka waktu 36 bulan sebanyak 7 responden atau sebesar 9%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dari total nasabah KUR Syariah Pegadaian Syariah di Karesidenan Pati yang menjadi responden penelitian ini mayoritas adalah nasabah yang melakukan pembiayaan KUR Syariah dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan. Tabel 4.6 diatas juga menunjukkan bahwa nasabah KUR Syariah telah sesuai dengan salah satu persyaratan yang ditetapkan Pegadaian Syariah yaitu nasabah dapat memilih jangka waktu pembiayaan yang meliputi 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Tidak hanya itu, persebaran jangka waktu pembiayaan yang dipilih oleh nasabah juga menggambarkan bahwa kemampuan setiap nasabah dalam membayar kewajiban setiap bulannya berbeda-beda. Misal terdapat nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan jumlah yang sedikit namun memilih jangka waktu pembiayaan dengan waktu yang relatif lama begitu juga sebaliknya dengan nasabah yang mengajukan jumlah pembiayaan dengan jumlah yang besar namun memilih jangka waktu pembiayaan dengan waktu yang singkat.

3. Analisis Data

a. Uji Validitas

Dalam penelitian ini uji validitas bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya angket atau angket yang disebarakan oleh peneliti. Tujuan uji validitas adalah untuk mengetahui apakah suatu alat ukur benar-benar dapat menentukan valid atau tidaknya suatu kuesioner, dan seberapa cermat uji tersebut menjalankan fungsinya. Untuk pengujian digunakan program SPSS Statistics 26, dengan kriteria sebagai berikut dan tingkat signifikansi 0,05 persen:

- Instrument penelitian dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$,
- Instrument penelitian dikatakan tidak valid jika $r_{hitung} < r_{tabel}$.⁸ Adapun hasil dari pengujian validitas sebagai berikut:

Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Pembiayaan KUR Syariah

Variabel	Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pengembangan UMKM	X.1.1	0,812	0,22	Valid
	X.1.2	0,827	0,22	Valid
	X.1.3	0,597	0,22	Valid
	X.1.4	0,786	0,22	Valid
	X.1.5	0,546	0,22	Valid
	X.1.6	0,517	0,22	Valid
	X.1.7	0,787	0,22	Valid
	X.2.1	0,518	0,22	Valid
	X.2.2	0,812	0,22	Valid
	X.2.3	0,846	0,22	Valid
	X.2.4	0,879	0,22	Valid
	X.2.5	0,835	0,22	Valid
	X.2.6	0,525	0,22	Valid
	X.2.7	0,612	0,22	Valid
	X.3.1	0,759	0,22	Valid
	X.3.2	0,844	0,22	Valid
	X.3.3	0,73	0,22	Valid
	X.3.4	0,784	0,22	Valid
	X.4.1	0,806	0,22	Valid
	X.4.2	0,827	0,22	Valid
	X.4.3	0,794	0,22	Valid

⁸ Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS*.

	X.4.4	0,84	0,22	Valid
	X.5.1	0,827	0,22	Valid
	X.5.2	0,666	0,22	Valid
	X.5.3	0,675	0,22	Valid
	X.5.4	0,782	0,22	Valid
	X.5.5	0,819	0,22	Valid
Pengembangan UMKM	Y.1.1	0,684	0,22	Valid
	Y.1.2	0,696	0,22	Valid
	Y.1.3	0,68	0,22	Valid
	Y.1.4	0,634	0,22	Valid
	Y.1.5	0,72	0,22	Valid
	Y.2.1	0,807	0,22	Valid
	Y.2.2	0,856	0,22	Valid
	Y.2.3	0,8	0,22	Valid
	Y.3.1	0,838	0,22	Valid
	Y.3.2	0,817	0,22	Valid
	Y.3.3	0,799	0,22	Valid
	Y.3.4	0,792	0,22	Valid
	Y.4.1	0,924	0,22	Valid
	Y.4.2	0,934	0,22	Valid
	Y.4.3	0,915	0,22	Valid
	Y.5.1	0,865	0,22	Valid
	Y.5.2	0,888	0,22	Valid
	Y.5.3	0,846	0,22	Valid

Sumber: data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas dengan jumlah responden sebanyak 79 dan didapatkan rtabel sebesar 0,220 yang berasal dari rtabel *product moment*⁹, maka dapat diketahui bahwa nilai rhitung dari masing-masing item pertanyaan semuanya memiliki nilai rhitung > rtabel (0,220) dan bernilai positif dengan demikian masing-masing item pertanyaan dinyatakan valid.

b. Uji Realibilitas

Konsistensi hasil pencatatan data, baik instrumen tersebut digunakan oleh orang atau kelompok yang sama pada waktu yang berbeda atau oleh orang atau kelompok yang berbeda pada

⁹ Eva Dinda Maulidya, "Tabel R Product Moment," 2023, <https://www.scribd.com/document/394945273/Tabel-r-Product-Moment#>.

waktu yang sama, disebut dengan reliabilitas instrumen. Jika hasilnya yang konsisten, maka instrument dapat dipercaya (*reliable*). Uji realibitas dalam penelitian ini menggunakan model *Cronbach Alpha*. Semakin besar koefisien Alpha (mendekati angka 1) maka semakin besar pula kepercayaan terhadap alat ukur tersebut. Instrument dikatakan (*reliable*) jika memiliki nilai Cronbach Alpha $> 0,70$.¹⁰ Adapun hasil pengujian reabilitas instumen penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.8 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pembiayaan KUR Syariah		
Ketepatan Prosedur	0,702	Realibel
Ketepatan Jumlah Pembiayaan	0,838	Realibel
Ketepatan Biaya Mu'nah	0,778	Realibel
Ketepatan Tenor Pembiayaan	0,825	Realibel
Ketepatan Penggunaan Dana	0,796	Realibel
		Realibel
Pengembangan UMKM		
Jumlah Aset	0,702	Realibel
Jumlah Tenaga Kerja	0,759	Realibel
Output yang dihasilkan	0,808	Realibel
Jumlah Pelanggan	0,914	Realibel
Jumlah Pendapatan dan Keuntungan	0,814	Realibel

Sumber: data primer diolah, 2023.

Setelah melihat hasil uji reabilitas instrumen pada tabel diatas, menunjukkan bahwa interpretasi reabilitas yang tinggi karena nilai Cronbach Alpha lebih besar dari nilai 0,70.

¹⁰ Syamsul Bahri and Fakhry Zamzam, *Model Penelitian Kuantitatif Berbasis Sem-Amos (Pengujian Dan Pengukuran Instrumen)* (Sleman: Deepublish, 2014), https://www.google.co.id/books/edition/Model_Penelitian_Kuantitatif_Berbasis_SE/fGEzEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PA22&printsec=frontcover.

c. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif mencakup langkah-langkah mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sebelum disajikan dalam format yang menarik yang menghasilkan tabel data.¹¹ Peneliti membagikan 79 kuesioner kepada responden berdasarkan populasi penelitian yang telah ditentukan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini. Nasabah KUR Syariah Pegadaian Karesidenan Pati yang masih aktif atau masih melakukan pembayaran bulanan menjadi subjek survei ini. Selain itu, peneliti akan memproses dan menganalisis semua data dengan tepat.

Dalam penelitian ini disajikan analisis statistik deskriptif yaitu mean (M), median (Me), modus (Mo), standar deviasi, jangkauan (range), nilai maksimum, dan nilai minimum. Data survey berisi data efektivitas pembiayaan KUR Syariah yang diukur dari 5 aspek atau dimensi yaitu ketepatan prosedur, ketepatan jumlah pembiayaan, ketepatan biaya mu'nah, ketepatan tenor pembiayaan dan ketepatan dari penggunaan dana. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Statistik Deskriptif

Item	N	Mean	Median	Modus	Max	Min	Range	Stdev
KP	79	29,02	30	30	35	7	28	3,82
KJP	79	25,79	26	28	35	7	28	4,79
KBM	79	16,65	17	18	20	4	16	2,71
KTP	79	16,89	18	18	20	4	16	2,58
KPD	79	20,11	20	19	25	5	20	3,1
JA	79	19,46	20	20	25	5	20	3,11
JTK	79	11,82	12	12	15	3	12	2,45
OH	79	14,53	15	16	20	4	16	2,4
JP	79	11,77	12	12	15	3	12	2,03
JPK	79	11,86	12	12	12	3	12	1,73

Sumber: Data Primer diolah

1. Ketepatan Prosedur (KP)

Berdasarkan tabel analisis deskriptif di atas dapat dilihat mengenai tanggapan responden bahwa ketepatan prosedur nilai maksimalnya sebesar 35 dan nilai minimal 7, sedangkan mean sebesar 29,02 dengan standar deviasi

¹¹ Saiful Ghazi and Aris Sunindyo, "Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi," *Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi* (Sleman: Deepublish, 2016), https://www.google.co.id/books/edition/Statistik_Deskriptif_untuk_Ekonomi/q82XDwA-AQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=analisis+statistik+deskriptif+adalah&printsec=frontcover.

sebesar 3,82. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan mean yang dapat diartikan bahwa pernyataan mengenai ketepatan prosedur antara responden satu dengan responden lainnya tidak jauh berbeda.

2. Ketepatan Jumlah Pembiayaan (KJP)

Berdasarkan tabel analisis dekriptif diatas dapat dilihat mengenai tanggapan responden bahwa ketepatan jumlah pembiayaan nilai maksimalnya sebesar 35 dan nilai minimal 7, sedangkan mean sebesar 25,79 dengan standar deviasi sebesar 4,79. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan mean yang dapat diartikan bahwa pernyataan mengenai ketepatan jumlah pembiayaan antara responden satu dengan responden lainnya tidak jauh berbeda.

3. Ketepatan Biaya Mu'nah (KBM)

Mengenai tanggapan responden bahwa ketepatan biaya mu'nah pembiayaan nilai maksimalnya sebesar 20 dan nilai minimal 4, sedangkan mean sebesar 16,65 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,71. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan mean yang dapat diartikan bahwa pernyataan mengenai ketepatan biaya mu'nah antara responden satu dengan responden lainnya tidak jauh berbeda.

4. Ketepatan Tenor Pembiayaan (KTP)

Mengenai tanggapan responden bahwa ketepatan tenor pembiayaan nilai maksimalnya sebesar 20 dan nilai minimal 4, sedangkan mean sebesar 16,89 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,58. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan mean yang dapat diartikan bahwa pernyataan mengenai ketepatan tenor pembiayaan antara responden satu dengan responden lainnya tidak jauh berbeda.

5. Ketepatan Penggunaan Dana (KPD)

Mengenai tanggapan responden bahwa ketepatan tenor pembiayaan nilai maksimalnya sebesar 25 dan nilai minimal 5, sedangkan mean sebesar 20,11 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,10. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan mean yang dapat diartikan bahwa pernyataan mengenai ketepatan penggunaan dana antara responden satu dengan responden lainnya tidak jauh berbeda.

6. Jumlah Aset

Mengenai tanggapan responden bahwa jumlah aset nilai maksimalnya sebesar 25 dan nilai minimal 5, sedangkan mean sebesar 19,46 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,11. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan mean yang dapat diartikan bahwa pernyataan mengenai jumlah aset responden satu dengan responden lainnya tidak jauh berbeda.

7. Jumlah Tenaga Kerja

Mengenai tanggapan responden bahwa jumlah tenaga kerja nilai maksimalnya sebesar 15 dan nilai minimal 3, sedangkan mean sebesar 11,82 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,45. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan mean yang dapat diartikan bahwa pernyataan mengenai jumlah tenaga kerja responden satu dengan responden lainnya tidak jauh berbeda.

8. Output Yang dihasilkan

Mengenai tanggapan responden bahwa output yang dihasilkan nilai maksimalnya sebesar 20 dan nilai minimal 4, sedangkan mean sebesar 14,53 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,40. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan mean yang dapat diartikan bahwa pernyataan mengenai output yang dihasilkan responden satu dengan responden lainnya tidak jauh berbeda.

9. Jumlah Pelanggan

Mengenai tanggapan responden bahwa jumlah pelanggan nilai maksimalnya sebesar 15 dan nilai minimal 3, sedangkan mean sebesar 6,77 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,03. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan mean yang dapat diartikan bahwa pernyataan mengenai jumlah pelanggan responden satu dengan responden lainnya tidak jauh berbeda.

10. Jumlah Pendapatan & Keuntungan

Mengenai tanggapan responden bahwa jumlah pendapatan dan keuntungan nilai maksimalnya sebesar 15 dan nilai minimal 3, sedangkan mean sebesar 11,86 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,73. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan mean yang dapat diartikan bahwa pernyataan mengenai jumlah pendapatan dan keuntungan responden satu dengan responden lainnya tidak jauh berbeda.

d. Pengukuran Efektivitas Pembiayaan KUR Syariah

Dalam pengukuran efektivitas pembiayaan KUR Syariah langkah yang perlu diperlukan adalah membuat tabel tabulasi data penelitian yang telah diringkas dalam tabel analisis statistik deskriptif. Tabel analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyusun interval kelas pada setiap dimensi. Adapun penghitungan interval kelas pada setiap dimensi adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Efektivitas Ketepatan Prosedur

Pada dimensi Ketepatan Prosedur terdapat 7 butir pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban. Pada skor maksimal adalah 35 dan skor minimal 7 adalah sedangkan range senilai 28. Untuk memperoleh kategori interval didapatkan dari skor range dibagi dengan jumlah kategori yang diinginkan.¹² Kategori interval yang ditetapkan adalah 5. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Interval kelas} = \text{range} : \text{kategori} = 28 : 5 = 5,6$$

Diketahui interval kelas pada setiap dimensi adalah 5,6 sedangkan skor kategori dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10 Kategorisasi Pengukuran Efektivitas Ketepatan Prosedur

Interval Kelas	Kategori
7 – 12,6	Sangat Tidak efektif
>12,6 – 18,2	Tidak Efektif
>18,2 – 23,8	Cukup Efektif
>23,8 – 29,4	Efektif
>29,4 – 35	Sangat Efektif

2. Pengukuran Efektivitas Ketepatan Jumlah Pembiayaan

Pada dimensi Ketepatan Jumlah Pembiayaan terdapat 7 butir pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban. Pada skor maksimal adalah 35 dan skor minimal 7 adalah sedangkan range senilai 28. Untuk memperoleh kategori interval didapatkan dari skor range dan jumlah kategori yang diinginkan. Kategori interval yang ditetapkan adalah 5. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut:

¹² Atin, "Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta)."

$$\text{Interval kelas} = \text{range} : \text{kategori} = 28 : 7 = 5,6$$

Diketahui interval kelas pada setiap dimensi adalah 5,6 sedangkan skor kategori dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11 Kategorisasi Pengukuran Efektivitas Ketepatan Jumlah Pembiayaan

Interval Kelas	Kategori
7 – 12,6	Sangat Tidak efektif
>12,6 – 18,2	Tidak Efektif
>18,2 – 23,8	Cukup Efektif
>23,8 – 29,4	Efektif
>29,4 - 35	Sangat Efektif

3. Pengukuran Efektivitas Ketepatan Biaya Mu'nah

Pada dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah terdapat 4 butir pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban. Pada skor maksimal adalah 20 dan skor minimal 4 adalah sedangkan range senilai 16. Untuk memperoleh kategori interval didapatkan dari skor range dan jumlah kategori yang diinginkan. Kategori interval yang ditetapkan adalah 5. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Interval kelas} = \text{range} : \text{kategori} = 16 : 5 = 3,2$$

Diketahui interval kelas pada setiap dimensi adalah 3,2 sedangkan skor kategori dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12 Kategorisasi Pengukuran Efektivitas Ketepatan Biaya Mu'nah

Interval Kelas	Kategori
4 – 7,2	Sangat Tidak efektif
>7,2 – 10,4	Tidak Efektif
>10,4 – 13,6	Cukup Efektif
>13,6 – 16,8	Efektif
>16,8 – 20	Sangat Efektif

4. Pengukuran Efektivitas Ketepatan Tenor Pembiayaan

Pada dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan terdapat 4 butir pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban. Pada skor maksimal adalah 20 dan skor minimal 4 adalah sedangkan range senilai 16. Untuk memperoleh kategori interval didapatkan dari skor range dan jumlah kategori yang

diinginkan. Kategori interval yang ditetapkan adalah 5. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Interval kelas} = \text{range} : \text{kategori} = 16 : 5 = 3,2$$

Diketahui interval kelas pada setiap dimensi adalah 3,2 sedangkan skor kategori dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13 Kategorisasi Pengukuran Efektivitas Ketepatan Jumlah Tenor Pembiayaan

Interval Kelas	Kategori
4 – 7,2	Sangat Tidak efektif
>7,2 – 10,4	Tidak Efektif
>10,4 – 13,6	Cukup Efektif
>13,6 – 16,8	Efektif
>16,8 – 20	Sangat Efektif

5. Pengukuran Efektivitas Ketepatan Penggunaan Dana

Pada dimensi Ketepatan Penggunaan Dana terdapat 5 butir pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban. Pada skor maksimal adalah 25 dan skor minimal 5 adalah sedangkan range senilai 20. Untuk memperoleh kategori interval didapatkan dari skor range dan jumlah kategori yang diinginkan. Kategori interval yang ditetapkan adalah 5. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Interval kelas} = \text{range} : \text{kategori} = 20 : 5 = 4$$

Diketahui interval kelas pada setiap dimensi adalah 4 sedangkan skor kategori dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14 Kategorisasi Pengukuran Efektivitas Ketepatan Penggunaan Dana

Interval Kelas	Kategori
2 – 6	Sangat Tidak efektif
>6 – 10	Tidak Efektif
>10 – 14	Cukup Efektif
>14 – 18	Efektif
>18 – 20	Sangat Efektif

Setelah mengetahui interval kelas dan kategori pada setiap indikator, langkah berikutnya adalah menganalisis keefektifan kelima dimensi variabel Pembiayaan KUR

Syariah. Adapun ringkasan analisis keefektifan kelima dimensi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Ringkasan Hasil Pengukuran Efektivitas

No	Dimensi	Skor Total	Rata-rata Skor Total (MX)	Kategori
1	Ketepatan Prosedur	2293	29,02	Efektif
2	Ketepatan Jumlah Pembiayaan	2038	25,79	Efektif
3	Ketepatan Biaya Mu'nah	1316	16,65	Efektif
4	Ketepatan Tenor Kredit	1335	16,89	Efektif
5	Ketepatan Penggunaan Dana	1589	20,11	Sangat Efektif

Sumber: data primer diolah 2023

Pengukuran efektivitas Pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati dalam penelitian ini menggunakan 5 dimensi atau aspek yaitu ketepatan prosedur, ketepatan jumlah pembiayaan, ketepatan biaya mu'nah, ketepatan tenor pembiayaan dan ketepatan penggunaan dana. Interpretasi dari hasil perhitungan efektivitas pada tabel diatas akan dijelaskan pada paragraph berikut ini:

a. Efektivitas Ketepatan Prosedur

Ketepatan prosedur maksudnya adalah bagaimana penerapan prosedur yang dilakukan oleh pegadaian syariah ketika nasabah mengajukan pembiayaan KUR Syariah. Apakah sesuai dengan persyaratan yang tertera pada brosur atau malah sebaliknya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, total skor dari dimensi ketepatan prosedur adalah 2293 kemudian dibagi dengan jumlah responden sebanyak 79 yang menghasilkan skor rata-rata 29,02 yang masuk pada interval 23,8 – 29,4 dengan kategori **“Efektif”**. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prosedur pembiayaan yang diterima oleh nasabah pembiayaan KUR Syariah ini telah diterapkan secara efektif sesuai dengan yang

seharusnya yaitu prosedur pembiayaan mempermudah nasabah.

b. Efektivitas Ketepatan Jumlah Pembiayaan

Ketepatan jumlah pembiayaan maksudnya adalah seberapa efektif jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah apakah sesuai dengan yang diajukan atau tidak, dan apakah jumlah pembiayaan dapat memenuhi kebutuhan modal usaha nasabah. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, total skor dari dimensi ketepatan prosedur adalah 2038 kemudian dibagi dengan jumlah responden sebanyak 79 yang menghasilkan skor rata-rata 25,79 yang masuk pada interval 23,8 – 29,4 dengan kategori **“Efektif”**. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah pembiayaan KUR Syariah ini telah digunakan secara efektif sesuai dengan yang seharusnya diterima nasabah dan dapat digunakan untuk kebutuhan modal usaha.

c. Efektivitas Ketepatan Biaya Mu'nah

Ketepatan biaya mu'nah maksudnya adalah bagaimana penerapan biaya mu'nah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah apakah sudah sesuai dengan kesepakatan atau malah sebaliknya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, total skor dari dimensi ketepatan prosedur adalah 1316 kemudian dibagi dengan jumlah responden sebanyak 79 yang menghasilkan skor rata-rata 16,65 yang masuk pada interval 13,6 – 16,8 dengan kategori **“Efektif”**. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa biaya mu'nah KUR Syariah yang dibayarkan oleh nasabah ini telah diterapkan secara efektif sesuai dengan yang seharusnya yaitu biaya mu'nah tidak memberatkan nasabah dalam membayarkan kewajiban angsuran setiap bulannya.

d. Efektivitas Ketepatan Tenor Pembiayaan

Ketepatan tenor pembiayaan maksudnya adalah bagaimana penerapan jangka waktu atau tenor pembiayaan yang ditetapkan oleh pegadaian syariah kepada nasabah apakah sudah sesuai dengan kesepakatan atau malah sebaliknya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, total skor dari dimensi ketepatan prosedur adalah 1335 kemudian dibagi dengan jumlah responden sebanyak 79 yang menghasilkan skor rata-rata

16,89 yang masuk pada interval 13,6 – 16,8 dengan kategori **“Efektif”**. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jangka waktu pembiayaan KUR Syariah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah ditetapkan secara efektif sesuai dengan yang seharusnya yaitu jangka waktu pembiayaan mampu memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mengumpulkan dana angsuran disetiap bulannya.

e. Efektivitas Ketepatan Penggunaan Dana

Ketepatan penggunaan dana maksudnya adalah bagaimana alokasi dana yang diperoleh nasabah dari pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah apakah digunakan untuk kebutuhan produktif sebagai pengembangan usahanya atau kebutuhan konsumtif. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, total skor dari dimensi ketepatan prosedur adalah 1589 kemudian dibagi dengan jumlah responden sebanyak 79 yang menghasilkan skor rata-rata 20,11 yang masuk pada interval 16,8 - 20 dengan kategori **“Sangat Efektif”**. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan dana oleh nasabah telah digunakan sangat efektif sebagaimana mestinya yaitu digunakan sebagai kebutuhan tambahan modal usaha seperti digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan dan lain-lain.

e. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya regresi dan apakah variabel bebas berkorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* maupun sebaliknya, yaitu nilai VIP (*Variance Inflation Factor*). Pada penelitian ini, proses pengambilan keputusan untuk uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:¹³

- a. Multikolinearitas terjadi apabila nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIP $> 10,00$ maka terjadi multikolinearitas.
- b. Multikolinearitas tidak terjadi apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIP $< 10,00$.

¹³ Agus Purwoto, *Panduan Lab Statistik Inferensial - Google Books, Grasindo* (Jakarta: Grasindo, 2007) 97, https://www.google.co.id/books/edition/Panduan_Lab_Statistik_Inferensial/jW2fTDlu0z0C?hl=en&gbpv=1&dq=Panduan+Laboratorium+Statistik+Inferensial&printsec=frontcover.

Adapun hasil pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	56.658	7.914		7.160	.000		
	TotalX1.1	-.086	.168	-.058	-.515	.608	.917	1.091
	TotalX1.2	.485	.169	.327	2.876	.005	.903	1.107
	TotalX1.3	-.234	.229	-.112	-	.310	.979	1.022
	TotalX1.4	.406	.239	.184	1.694	.095	.983	1.017
	TotalX1.5	.069	.203	.037	.338	.736	.949	1.053

a. Dependent Variable: Pengembangan UMKM

Sumber : data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian multikolinearitas yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa nilai VIP X1.1, X1.2, X1.3, X1.4 dan X1.5 dari masing-masing dimensi yaitu X1.1 sebesar 0,917, X1.2 sebesar 0,903, X1.3 sebesar 0,979, X1.4 sebesar 0,983, dan X1.5 sebesar 0,949. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dimensi dari variabel bebas yang memiliki nilai VIF < 10 dan tidak ada dimensi dari variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* > 0.10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara dimensi variabel bebas dalam model regresi.


2. Uji Heteroskedasitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah variabel residual satu pengamatan sebanding dengan yang lain.¹⁴ Uji heteroskedasitas dalam

¹⁴ Agus Purwoto, *Panduan Lab Statistik Inferensial - Google Books, Grasindo* (Jakarta: Grasindo, 2007) 97, https://www.google.co.id/books/edition/Panduan_Lab_Statistik_Inferensial/jW2fTDlu0z0C?hl=en&gbpv=1&dq=Panduan+Laboratorium+Statistik+Inferensial&printsec=frontcover..

penelitian ini menggunakan metode *scatterplot* dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik ditunjukkan dengan tidak adanya pola tertentu pada grafik, seperti pola melebar, bergelombang dan menyempit. Tidak terjadinya suatu heteroskedasitas dapat diketahui apabila titik-titik menyebar di atas dan dibawah 0 sumbu Y.¹⁵

Tabel 4.17 Hasil Uji Heteroskedasitas



Berdasarkan tabel 4.17, melalui pengujian metode *scatterplot* menunjukkan bahwa tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti pola melebar, bergelombang dan menyempit dan titik-titik residual menyebar di atas dan dibawah 0 sumbu Y dengan ini dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi.

3. Uji Normalitas

Dalam model regresi, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas, variabel terikat, atau keduanya berdistribusi normal. Berikut hasil pengujian normalitas pada instrument penelitian.

¹⁵ Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif - Google Books* (Sleman: Deepublish, 2019), 127
https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif/A6fRDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+kuantitatif&printsec=frontcover.

**Tabel 4.18 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		79
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.19458615
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.068
	Negative	-.113
Test Statistic		.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.015 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.248
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : data diolah, 2023.

Berdasarkan pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan pendekatan *exact*, yaitu dengan melihat nilai *exact* signifikan pada tabel sebesar 0,248. Nilai ini merupakan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan batas taraf signifikan uji normalitas yaitu 0,05.¹⁶ Dengan ini nilai residual dapat dikatakan berdistribusi normal.

f. Analisis Linear Berganda

Dalam sebuah penelitian, hipotesis adalah jawaban sementara atas pernyataan masalah. Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran hipotesis secara meyakinkan, terlebih dahulu harus diuji yaitu dengan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dimensi ketepatan prosedur, ketepatan jumlah pembiayaan, ketepatan

¹⁶ Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif - Google Books* (Sleman: Deepublish, 2019), 127
https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif/A6fRDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+kuantitatif&printsec=frontcover..

biaya mu'nah, ketepatan tenor pembiayaan dan ketepatan penggunaan dana terhadap dimensi pengembangan UMKM yang meliputi, jumlah asset, jumlah tenaga kerja, output yang dihasilkan, jumlah pelanggan dan jumlah pendapatan dan keuntungan. Pengaruh dimensi pembiayaan KUR Syariah terhadap dimensi pengembangan UMKM dapat dilihat menggunakan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*), untuk menjawab hipotesis secara simultan digunakan (Uji F) dan untuk menjawab hipotesis secara parsial digunakan (Uji T). Ketiga pengujian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Hipotesis Uji t (Uji secara Parsial)

Tujuan dari uji t adalah untuk menunjukkan seberapa besar variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh satu variabel independen atau penjelas sendiri atau sebagian.¹⁷ Hal ini juga dapat digunakan untuk menguji dimensi dari variabel bebas terhadap dimensi variabel terikat.

Adapun penetapan taraf signifikansi (α), yaitu $\alpha = 5\%$

- a. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$. Kriteria ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas dan terikat secara signifikan.
- b. Hipotesis ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikansi $> 0,05$. Kriteria ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas dan terikat secara signifikan.¹⁸

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian_ Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah - Google Books* (Jakarta: Kencana, 2017), https://books.google.co.id/books?id=VnA-DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0.

¹⁸ Gunawan, *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian*.

Tabel 4.19 Ringkasan Hasil Uji T

Uji T										
Dimensi	Jml Asset		Jml Tenaker		Output		Jml Plggn		Jml Pen-Keun	
	thitu ng	Sig.	thitu ng	sig	thitu ng	sig	thitu ng	sig	thitu ng	sig
Ketepatan Prosedur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,079	0,284	0,617	0,539	0,786	0,435	0,075	0,94	0,389	0,699
Ketepatan Jumlah Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,82	0,415	0,307	0,76	2,556	0,013	2,326	0,023	2,058	0,043
Ketepatan Biaya Mu'nah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,033	0,305	0,199	0,906	2,742	0,008	0,316	0,753	2,103	0,039
Ketepatan Tenor Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,049	0,625	0,12	0,901	1,707	0,092	0,719	0,479	1,244	0,218
Ketepatan Penggunaan Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,826	0,411	0,524	0,561	0,671	0,504	0,568	0,564	1,134	0,261

Sumber: data diolah, tahun 2023.

Berdasarkan tabel 4.22, telah didapatkan nilai-nilai dari uji t. Untuk melihat nilai dari uji yaitu dapat dilihat dengan membandingkan nilai t tabel dengan t hitung. T tabel dengan nilai $\alpha = 5\%$ menggunakan perhitungan ($df = n - k$) atau n adalah 79 responden dikurangi k adalah jumlah variabel atau indikator (6) berarti df adalah 73. Kemudian diperoleh nilai t tabel sebesar 1,665.¹⁹ Selain melihat t tabel uji t juga dapat dilihat dengan cara melihat nilai sig. apabila nilai sig < dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel secara signifikan terhadap variabel lain. Namun apabila nilai sig. > dari 0,05 maka variabel tidak signifikan terhadap variabel lain. Berdasarkan tabel diatas akan diketahui variabel yang memiliki pengaruh atau tidak, sebagai berikut:

- Nilai t hitung Ketepatan Prosedur (KP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil thitung sebesar -1,079 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung < t

¹⁹ Junaidi, "Cara Membaca Tabel T," 2010, <https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/05/17/cara-membaca-tabel-t/>.

tabel ($-1,079 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,284 > 0,05$). Jadi dimensi ketepatan prosedur tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Aset pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H1.1 ditolak**.

- b. Nilai t hitung Ketepatan Jumlah Pembiayaan (KJP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $0,820$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($0,820 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,415 > 0,05$). Jadi Ketepatan Jumlah Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Aset pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H1.2 ditolak**.
- c. Nilai t hitung Ketepatan Biaya Mu'nah (KBM) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $-1,033$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-1,033 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,305 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Aset pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H1.3 ditolak**.
- d. Nilai t hitung Ketepatan Tenor Pembiayaan (KTP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $0,049$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($0,049 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,625 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Aset pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H1.4 ditolak**.
- e. Nilai t hitung Ketepatan Penggunaan Dana (KPD) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $0,826$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($0,826 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,411 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Penggunaan Dana tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Aset pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H1.5 ditolak**.

- f. Nilai t hitung Ketepatan Jumlah Pembiayaan (KJP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,617 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($0,617 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,539 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Jumlah Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Tenaga Kerja pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H2.1 ditolak**.
- g. Nilai t hitung Ketepatan Jumlah Pembiayaan (KJP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar -0,307 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-0,307 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,760 > 0,05$). Jadi Ketepatan Jumlah Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Tenaga Kerja pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H2.2 ditolak**.
- h. Nilai t hitung Ketepatan Biaya Mu'nah (KBM) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar -0,199 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-0,199 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,906 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Tenaga Kerja pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H2.3 ditolak**.
- i. Nilai t hitung Ketepatan Tenor Pembiayaan (KTP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,012 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($0,012 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,901 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Tenaga Kerja pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H2.4 ditolak**.
- j. Nilai t hitung Ketepatan Penggunaan Dana (KPD) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,584 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($0,584 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,561 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Penggunaan Dana tidak

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Tenaga Kerja pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H2.5 ditolak**.

- k. Nilai t hitung Ketepatan Prosedur (KP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $-0,786$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-0,786 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,435 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Jumlah Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Output yang dihasilkan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H3.1 ditolak**.
- l. Nilai t hitung Ketepatan Jumlah Pembiayaan (KJP) diketahui berpengaruh positif dengan hasil sebesar $2,556$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $> t$ tabel ($2,556 > 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,013 < 0,05$). Jadi Ketepatan Jumlah Pembiayaan berpengaruh signifikan positif terhadap Output yang dihasilkan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H3.2 diterima**.
- m. Nilai t hitung Ketepatan Biaya Mu'nah (KBM) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $-2,274$ yang selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-2,274 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,008 < 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah berpengaruh negatif namun signifikan positif terhadap Output yang dihasilkan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H3.3 ditolak**.
- n. Nilai t hitung Ketepatan Tenor Pembiayaan (KTP) diketahui berpengaruh positif dengan hasil sebesar $1,707$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($1,707 > 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,092 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan negatif terhadap Output yang dihasilkan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H3.4 diterima**.

- o. Nilai t hitung Ketepatan Penggunaan Dana (KPD) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $-0,671$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-0,671 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,504 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Penggunaan Dana tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Output yang dihasilkan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H3.5 ditolak**.
- p. Nilai t hitung Ketepatan Prosedur (KP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $0,075$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($0,075 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,940 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Jumlah Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Pelanggan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H4.1 ditolak**.
- q. Nilai t hitung Ketepatan Jumlah Pembiayaan (KJP) diketahui berpengaruh positif dengan hasil sebesar $2,326$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $> t$ tabel ($2,326 > 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,023 < 0,05$). Jadi Ketepatan Jumlah Pembiayaan berpengaruh signifikan positif terhadap Jumlah Pelanggan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H4.2 diterima**.
- r. Nilai t hitung Ketepatan Biaya Mu'nah (KBM) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $0,316$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($0,316 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,703 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Pelanggan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H4.3 ditolak**.
- s. Nilai t hitung Ketepatan Tenor Pembiayaan (KTP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $0,719$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($0,719 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,474 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan tidak

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Pelanggan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H4.4 ditolak**.

- t. Nilai t hitung Ketepatan Penggunaan Dana (KPD) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,580 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($0,580 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,564 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Penggunaan Dana tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Pelanggan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H4.5 ditolak**.
- u. Nilai t hitung Ketepatan Prosedur (KP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,389 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($0,389 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,669 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Jumlah Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Pendapatan dan Keuntungan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H5.1 ditolak**.
- v. Nilai t hitung Ketepatan Jumlah Pembiayaan (KJP) diketahui berpengaruh positif dengan hasil sebesar 2,058 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $>$ t tabel ($2,058 > 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,043 < 0,05$). Jadi Ketepatan Jumlah Pembiayaan berpengaruh signifikan positif terhadap Jumlah Pendapatan dan Keuntungan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H5.2 diterima**.
- w. Nilai t hitung Ketepatan Biaya Mu'nah (KBM) diketahui berpengaruh positif dengan hasil sebesar 2,103 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $>$ t tabel ($2,103 > 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,039 < 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah berpengaruh signifikan positif terhadap Jumlah Pendapatan dan Keuntungan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H5.3 diterima**.

- x. Nilai t hitung Ketepatan Tenor Pembiayaan (KTP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 1,244 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($1,244 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,218 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan negative terhadap Jumlah Pendapatan dan Keuntungan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H5.4 ditolak**.
- y. Nilai t hitung Ketepatan Penggunaan Dana (KPD) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar -1,134 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($-1,134 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,261 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Penggunaan Dana berpengaruh negatif dan signifikan negatif terhadap Jumlah Pelanggan pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H5.5 ditolak**.

2. Uji F (Uji variabel secara simultan)

Uji F bertujuan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Kriteria dari uji f adalah sebagai berikut:

- Hipotesis ditolak, apabila $f_{hitung} < f_{tabel}$ dan signifikansi $> 0,05$. Kriteria ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang simultan antara variabel bebas dan variabel terikat secara signifikan.
- Hipotesis diterima, jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$. Kriteria ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang simultan antara variabel bebas dan variabel terikat secara signifikan.²⁰

Tabel 4.20 Ringkasan Hasil Uji F

Uji F					
Dimensi dari Pembiayaan KUR Syariah	Jml Asset	Jml Tenaker	Output	Jml Plggn	Jml Pen-Keun
F hitung	0,719	0,168	3,396	1,512	2,296
Sig. 0.05	0,609	0,973	0,008	0,197	0,054

Sumber : data diolah, tahun 2023.

²⁰ Suyono, *Analisis Regresi Untuk Penelitian - Google Books*.

Adapun hasil uji F sudah dicantumkan pada tabel 4.23 diatas. Bersumber pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil dari nilai fhitung terhadap setiap dimensi pengembangan UMKM yang akan dibandingkan dengan ftabel yang diketahui melalui perhitungan tingkat keyakinan $95\% / \alpha = 5\%$, $df_1 = k - 1$ (jumlah variabel-1) atau $(6 - 1 = 5)$, dan $df_2 = (n - k)$ atau $(79 - 5 = 74)$. Dengan ini hal adalah jumlah responden dan k adalah jumlah dimensi kemudian diperoleh ftabel sebesar 2,34.²¹ Adapun penjabaran hasil fhitung adalah sebagai berikut:

- a. Fhitung pada semua dimensi Pembiayaan KUR Syariah terhadap dimensi Jumlah Aset adalah sebesar 0,719 dengan nilai signifikan 0,604. Hal ini menunjukkan bahwa nilai fhitung < ftabel ($0,719 < 2,34$) nilai signifikansi ($0,604 > 0,05$). Dengan demikian **H1 ditolak** yang artinya bahwa Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan, Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana bersama-sama berpengaruh negatif dan signifikan negatif terhadap Jumlah Aset.
- b. Fhitung pada semua dimensi Pembiayaan KUR Syariah terhadap dimensi Jumlah Pelanggan adalah sebesar 0,168 dengan nilai signifikan 0,973. Hal ini menunjukkan bahwa nilai fhitung < ftabel ($0,168 < 2,34$) nilai signifikansi ($0,973 > 0,05$). Dengan demikian **H2 ditolak** yang artinya bahwa Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan, Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana bersama-sama berpengaruh negatif dan signifikan negatif terhadap Jumlah Tenaga Kerja.
- c. Fhitung pada semua dimensi Pembiayaan KUR Syariah terhadap dimensi Output yang dihasilkan adalah sebesar 3,396 dengan nilai signifikan 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa nilai fhitung > ftabel ($3,396 > 2,34$) nilai signifikansi ($0,008 < 0,05$). Dengan demikian **H3 diterima** yang artinya bahwa Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan, Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana

²¹ Junaidi, "Cara Membaca Tabel F," 2010, <https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/05/18/cara-membaca-tabel-f/>.

bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap Output yang dihasilkan.

- d. Fhitung pada semua dimensi Pembiayaan KUR Syariah terhadap dimensi Jumlah Tenaga Kerja adalah sebesar 1,512 dengan nilai signifikan 0,197. Hal ini menunjukkan bahwa nilai fhitung $<$ ftabel ($1,512 < 2,34$) nilai signifikansi ($0,197 > 0,05$). Dengan demikian **H4 ditolak** yang artinya bahwa Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan, Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana bersama-sama berpengaruh negatif dan signifikan negatif terhadap Jumlah Pelanggan.
- e. Fhitung pada semua dimensi Pembiayaan KUR Syariah terhadap dimensi Jumlah Pendapatan dan Keuntungan adalah sebesar 2,296 dengan nilai signifikan 0,054. Hal ini menunjukkan bahwa nilai fhitung $<$ ftabel ($2,296 < 2,34$) nilai signifikansi ($0,054 > 0,05$). Dengan demikian **H5 ditolak** yang artinya bahwa Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan, Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana bersama-sama berpengaruh negatif dan signifikan negative terhadap Jumlah Pendapatan dan Keuntungan.

3. Uji Koefisien Determinasi

Sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebenarnya diukur dengan koefisien determinasi/ *R Square*. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1, dengan nilai mendekati 1 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel dan nilai antara 0 sampai dengan 1 menunjukkan hubungan yang lemah.²²

²² Purbayu Budi Santosa and Muliawan Hamdani, *Statistika Deskriptif Dalam Bidang Ekonomi Dan Niaga - Google Books*, Erlangga (Tegal: Erlangga, 2007) 256, https://books.google.co.id/books?id=qmvDVYJsa2MC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0.

Tabel 4.21 Ringkasan Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi					
Dimensi dari Pembiayaan KUR Syariah	Jml Asset	Jml Tenaker	Output	Jml Plggn	Jml Pen-Keun
R Square	0,048	0,011	0,189	0,094	0,136

Sumber: data diolah, tahun 2023.

Nilai koefisien determinasi untuk masing-masing dimensi perkembangan UMKM tercantum dalam tabel 4.24. Berikut ini adalah penjelasan dari nilai-nilai pada tabel:

- Berdasarkan tabel diatas pada nilai R^2 terhadap dimensi Jumlah Aset adalah sebesar sebesar 0,48 atau 4,8% yang mengartikan bahwa pengaruh dimensi Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan, Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana mempunyai pengaruh sebesar 4,8%. Sedangkan sisanya 96,6% dijelaskan oleh dimensi-dimensi lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.
- Berdasarkan tabel diatas pada nilai R^2 terhadap dimensi Jumlah Tenaga Kerja adalah sebesar sebesar 0,011 atau 1,1% yang mengartikan bahwa pengaruh dimensi Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan, Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana mempunyai pengaruh sebesar 1,1%. Sedangkan sisanya 98,9% dijelaskan oleh dimensi-dimensi lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.
- Berdasarkan tabel diatas pada nilai R^2 terhadap dimensi Output yang dihasilkan adalah sebesar sebesar 0,189 atau 18,9% yang mengartikan bahwa pengaruh dimensi Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan, Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana mempunyai pengaruh sebesar 18,9%. Sedangkan sisanya 81,1% dijelaskan oleh dimensi-dimensi lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.
- Berdasarkan tabel diatas pada nilai R^2 terhadap dimensi Jumlah Pelanggan adalah sebesar sebesar 0,094 atau 9,4% yang mengartikan bahwa pengaruh dimensi Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan,

Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana mempunyai pengaruh sebesar 9,4%. Sedangkan sisanya 90,6% dijelaskan oleh dimensi-dimensi lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

- e. Berdasarkan tabel diatas pada nilai R^2 terhadap dimensi Jumlah Pendapatan dan Keuntungan adalah sebesar sebesar 0,136 atau 13,6% yang mengartikan bahwa pengaruh dimensi Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan, Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana mempunyai pengaruh sebesar 13,6%. Sedangkan sisanya 86,4% dijelaskan oleh dimensi-dimensi lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

B. Pembahasan

Dari hasil pengujian efektivitas dan uji hipotesis yang telah dilakukan peneliti, terbukti bahwa dimensi ketepatan prosedur, ketepatan jumlah pembiayaan, ketepatan biaya mu'nah, ketepatan tenor pembiayaan dan ketepatan penggunaan dana dari variabel pembiayaan KUR Syariah memiliki nilai efektivitas dengan kategori "Efektif" dan "Sangat Efektif".

Suatu usaha yang berkembang dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu jumlah asset, jumlah pelanggan, output yang dihasilkan, jumlah tenaga kerja dan jumlah pendapatan dan keuntungan. Jadi pembahasan kali ini berfokus pada pengaruh dimensi pembiayaan KUR Syariah yang secara rincinya adalah pengaruh dimensi ketepatan prosedur, ketepatan jumlah pembiayaan, ketepatan biaya mu'nah, ketepatan tenor pembiayaan dan ketepatan penggunaan dana terhadap dimensi variabel Pengembangan UMKM yaitu jumlah asset, jumlah pelanggan, output yang dihasilkan, jumlah tenaga kerja dan jumlah pendapatan dan keuntungan. Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci hasil pengujian hipotesis dan perhitungan efektivitas sebagai berikut:

1. Efektivitas Ketepatan Prosedur Pembiayaan KUR Syariah terhadap Pengembangan UMKM pada Nasabah KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Ketepatan prosedur maksudnya adalah bagaimana penerapan prosedur yang dilakukan oleh pegadaian syariah ketika nasabah mengajukan pembiayaan KUR Syariah. Apakah sesuai dengan persyaratan yang tertera pada brosur atau malah sebaliknya. Berdasarkan perhitungan efektivitas yang dilakukan oleh peneliti, total skor dari dimensi ketepatan prosedur adalah 2293 kemudian

dibagi dengan jumlah responden sebanyak 79 yang menghasilkan skor rata-rata 29,02 yang masuk pada interval 23,8 – 29,4 dengan kategori efektif. Sehingga dapat diketahui ketepatan prosedur secara efektif telah dipenuhi nasabah guna mendapatkan pembiayaan KUR Syariah.

Sejalan dengan penelitian Titin Mulianti dengan judulnya “Efektivitas Kredit Usaha Rakyat Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah BRI Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam” menunjukkan bahwa ketepatan prosedur telah berjalan secara efektif. Dilihat dari syarat syaratnya dan jaminan yang diberikan oleh pegadaian syariah cukup mudah sehingga para nasabah tidak kesulitan dalam melakukan pengajuan pembiayaan KUR Syariah. Waktu pengajuan hingga pencairan dana tidak terlalu lama, serta biaya administrasi yang cukup ringan memudahkan nasabah dalam melewati seluruh prosedur yang diberikan.²³

2. Efektivitas Ketepatan Jumlah Pembiayaan Pembiayaan KUR Syariah terhadap Pengembangan UMKM pada Nasabah KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Ketepatan jumlah pembiayaan maksudnya adalah seberapa efektif jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah apakah sesuai dengan yang diajukan atau tidak, dan apakah jumlah pembiayaan dapat memenuhi kebutuhan modal usaha nasabah. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, total skor dari dimensi ketepatan prosedur adalah 2038 kemudian dibagi dengan jumlah responden sebanyak 79 yang menghasilkan skor rata-rata 25,79 yang masuk pada interval 23,8 – 29,4 dengan kategori efektif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah pembiayaan KUR Syariah ini telah digunakan secara efektif sesuai dengan yang seharusnya diterima nasabah dan dapat digunakan untuk kebutuhan modal usaha.

Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Suginam dkk dengan judul penelitian “Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM”, yang menjelaskan bahwa ketepatan jumlah pembiayaan

²³ Titin Mulianti, “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Bri Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan ...* 2, no. 3 (2020): 48–57, <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/95%0Ahttps://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/download/95/43>.

yang diajukan oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan KUR Syariah sudah berjalan secara efektif.²⁴

3. Efektivitas Ketepatan Biaya Mu'nah Pembiayaan KUR Syariah terhadap Pengembangan UMKM pada Nasabah KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Ketepatan biaya mu'nah maksudnya adalah bagaimana penerapan biaya mu'nah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah apakah sudah sesuai dengan kesepakatan atau malah sebaliknya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, total skor dari dimensi ketepatan prosedur adalah 1316 kemudian dibagi dengan jumlah responden sebanyak 79 yang menghasilkan skor rata-rata 16,65 yang masuk pada interval 13,6 – 16,8 dengan kategori efektif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa biaya mu'nah KUR Syariah yang dibayarkan oleh nasabah ini telah diterapkan secara efektif sesuai dengan yang seharusnya yaitu biaya mu'nah tidak memberatkan nasabah dalam membayarkan kewajiban angsuran setiap bulannya.

4. Efektivitas Ketepatan Tenor Pembiayaan KUR Syariah terhadap Pengembangan UMKM pada Nasabah KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Ketepatan tenor pembiayaan maksudnya adalah bagaimana penerapan jangka waktu atau tenor pembiayaan yang ditetapkan oleh pegadaian syariah kepada nasabah apakah sudah sesuai dengan kesepakatan atau malah sebaliknya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, total skor dari dimensi ketepatan prosedur adalah 1335 kemudian dibagi dengan jumlah responden sebanyak 79 yang menghasilkan skor rata-rata 16,89 yang masuk pada interval 13,6 – 16,8 dengan kategori efektif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jangka waktu pembiayaan KUR Syariah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah ditetapkan secara efektif sesuai dengan yang seharusnya yaitu jangka waktu pembiayaan mampu memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mengumpulkan dana dan mengelola angsuran disetiap bulannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suginam dkk dengan judul penelitian “Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM”, yang menjelaskan bahwa ketepatan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan KUR Syariah sudah

²⁴ Suginam, Sri Rahayu, and Elvitriani Purba, “Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM,” *Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Pengembangan UMKM* 3, no. 1 (2021): 21–28, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i1.1024>.

berjalan secara efektif.²⁵ jika jangka waktu pembiayaan sudah ditetapkan kepada pembiayaan nasabah maka kepercayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah tentunya sudah ada, pegadaian pasti akan menaksir dengan jangka waktu sekian nasabah ini dapat membayar angsuran perbulannya atau tidak.

5. Efektivitas Ketepatan Penggunaan Dana Pembiayaan KUR Syariah terhadap Pengembangan UMKM pada Nasabah KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Ketepatan penggunaan dana maksudnya adalah bagaimana alokasi dana yang diperoleh nasabah dari pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah apakah digunakan untuk kebutuhan produktif sebagai pengembangan usahanya atau kebutuhan konsumtif. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, total skor dari dimensi ketepatan prosedur adalah 1589 kemudian dibagi dengan jumlah responden sebanyak 79 yang menghasilkan skor rata-rata 20,11 yang masuk pada interval 16,8 - 20 dengan kategori efektif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan dana oleh nasabah telah digunakan sangat efektif sebagaimana mestinya yaitu digunakan sebagai kebutuhan tambahan modal usaha seperti digunakan untuk membeli bahan baku, perlatan dan lain-lain.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tika Dwi Atin dengan judul “Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah BRI Unit Purwomartansi Kalasan Sleman Yogyakarta)”, yang menyatakan bahwa ketepatan penggunaan dana sangat berpengaruh terhadap peningkatan profit usaha mikro dengan tingkat efektifitas masuk dalam kategori efektif.²⁶

6. Pengaruh Dimensi Ketepatan Prosedur Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Asset Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai thitung Ketepatan Prosedur (KP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil thitung sebesar -1,079 selanjutnya

²⁵ Suginam, Sri Rahayu, and Elvitrianim Purba, “Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM,” *Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Pengembangan UMKM* 3, no. 1 (2021): 21–28, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i1.1024a>.

²⁶ Atin, “Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta).”

dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-1,079 < 1,665$) dan nilai signifikansi $0,284 > 0,05$. Jadi dimensi ketepatan prosedur tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Aset di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H1.1 ditolak**.

Ketepatan prosedur tidak dapat mempengaruhi jumlah aset yang dimiliki oleh nasabah hal ini dikarenakan jika prosedur yang diberikan oleh pegadaian syariah sudah dijalankan dengan tepat maka kemungkinan akan terjadi kesulitan yang dirasakan oleh nasabah untuk memenuhi prosedur tersebut sehingga muncullah masalah yaitu ketepatan prosedur tidak akan berpengaruh terhadap jumlah aset yang dimiliki oleh nasabah ketika sudah menerima pembiayaan KUR Syariah.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing,²⁷ pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan prosedur tidak berpengaruh terhadap jumlah aset.

Ketepatan prosedur yang dipenuhi oleh nasabah dengan baik kemungkinan akan terjadi sebuah *asymmetric information* antara pegadaian syariah dan nasabah yang menyebabkan tidak berpengaruhnya jumlah aset yang dimiliki nasabah ketika mendapatkan pembiayaan. Hal ini dikarenakan oleh ketidakseimbangan informasi yang terjadi diantara keduanya. Dari segi informasi mengenai prosedur yang lebih tahu adalah dari pihak pegadaian sedangkan nasabah hanya memenuhi apa yang ditetapkan oleh pegadaian sehingga nantinya terjadi kualifikasi apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Oleh karena itu ketepatan prosedur tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap jumlah aset yang dimiliki nasabah ketika sudah menerima pembiayaan KUR Syariah.

²⁷ Fenty Fauziah, *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen Dan Nilai Perusahaan: Teori Dan Kajian Empiris* (Pustaka Horizon, 2017), 29.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Titin Mulianti dengan judulnya “Efektivitas Kredit Usaha Rakyat Terhadap Peningkatan Usah Mikro Nasabah BRI Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam” menunjukkan bahwa ketepatan prosedur telah berjalan secara efektif untuk meningkatkan usaha mikro. Dilihat dari syarat syaratnya dan jaminan yang diberikan oleh pegadaian syariah cukup mudah sehingga para nasabah tidak kesulitan dalam melakukan pengajuan pembiayaan KUR Syariah. Waktu pengajuan hingga pencairan dana tidak terlalulama, serta biaya administrasi yang cukup ringan memudahkan nasabah dalam melewati seluruh prosedur yang diberikan.²⁸

7. Pengaruh Dimensi Ketepatan Jumlah Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Aset Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Jumlah Pembiayaan (KJP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,820 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($0,820 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,415 > 0,05$). Jadi Ketepatan Jumlah Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Aset di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H1.2 ditolak**

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan jumlah pembiayaan tidak berpengaruh terhadap jumlah asset.²⁹

Ketepatan jumlah pembiayaan artinya adalah seberapa tepat pembiayaan yang diterima oleh nasabah dari pengajuan pembiayaan yang diajukan sebelumnya. Tepat tidaknya jumlah

²⁸ Mulianti, “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Bri Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam.”

²⁹ Fauziah, *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen Dan Nilai Perusahaan: Teori Dan Kajian Empiris*.

pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah kembali lagi terhadap keputusan pegadaian yang memiliki kapasitas untuk menentukan berapa jumlah pembiayaan yang akan berikan. Namun dalam kasus ini akan memunculkan sebuah masalah yang dinamakan *asymmetric information* dimana nasabah berada diposisi pihak yang lebih tahu bagaimana kondisi perekonomiannya dibandingkan dengan pegadaian syariah, pegadaian syariah menentukan jumlah pembiayaan berlandaskan apa yang ia ketahui sekilas tentang perekonomian suatu nasabah sehingga memungkinkan pegadaian syariah untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah yang tidak tepat sehingga jumlah pembiayaan KUR Syariah tidak berpengaruh terhadap jumlah asset nasabah.

8. Pengaruh Dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Aset Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Biaya Mu'nah (KBM) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $-1,033$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-1,033 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,305 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Aset di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H1.3 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan biaya mu'nah tidak berpengaruh terhadap jumlah asset.³⁰

Ketepatan biaya mu'nah adalah tepat tidaknya tarif biaya pemeliharaan atau mu'nah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah

³⁰ Ardiansyah, "Bayang-Bayang Teori Keagenan Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah."

kepada nasabah KUR Syariah. Biaya mu'nah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah ada sebesar 3% pertahun. Biaya ini dianggap nasabah adalah biaya yang murah dikarenakan berbeda dengan biaya mu'nah yang ditetapkan oleh lembaga keuangan lain. Lalu mengapa ketepatan biaya mu'nah tidak berpengaruh terhadap jumlah aset yang dimiliki nasabah ? hal ini dikarenakan oleh tarif biaya mu'nah adalah mutlak otomatis mengikuti jumlah pembiayaan yang disetujui oleh pegadaian syariah dimana jumlah pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah sehingga ketepatan biaya mu'nah memungkinkan tidak berpengaruh terhadap jumlah aset yang dimiliki nasabah.

9. Pengaruh Dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Aset Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Tenor Pembiayaan (KTP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,049 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($0,049 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,625 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Aset di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H1.4 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan tenor pembiayaan tidak berpengaruh terhadap jumlah aset.

Ketepatan tenor pembiayaan adalah tepat tidaknya jangka waktu yang diberikan pegadaian syariah sesuai yang telah diajukan oleh nasabah. Pegadaian syariah disini diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agent. Kedua pihak ini dalam sebuah hubungan keagenan tentunya akan muncul sebuah masalah.

Masalah tersebut adalah masalah pembagian resiko ketika principal-agent memiliki perbedaan risiko yang ditanggung. Pegadaian syariah menanggung resiko apabila dengan tenor pembiayaan sekian menyebabkan nasabah gagal bayar atau terjadi kemacetan pembiayaan dikarenakan tenor pembiayaan yang terlalu singkat.³¹ Kemudian pada nasabah memiliki tanggungan resiko apabila ia mengajukan tenor pembiayaan sekia berdampak pada kemampuan untuk membayar angsuran disetiap bulannya. Dari kedua masalah inilah yang menyebabkan ketepatan tenor pembiayaan tidak berpengaruh terhadap jumlah asset dikarenakan dalam jangka waktu pembiayaan, nasabah akan mengelola dana pembiayaan sebagai modal tambahan usaha dan memutar dana pembiayaan agar tetap bisa untuk dibayarkan angsuran KUR Syariah disetiap bulannya.

10. Pengaruh Dimensi Ketepatan Penggunaan Dana Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Asset Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Penggunaan Dana (KPD) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,826 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung < t tabel ($0,826 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,411 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Penggunaan Dana tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Aset di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H1.5 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan penggunaan dana tidak berpengaruh terhadap jumlah asset.

Ketepatan penggunaan dana adalah tepat tidaknya dana pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah yang

³¹ Jamaluddin, "Mitigasi Resiko Kredit Perbankan."

digunakan untuk tambahan modal usaha nasabah. Dalam teori keagenan principal yang digambarkan sebagai pegadaian syariah dan agen digambarkan sebagai nasabah. Hubungan kedua pihak ini dalam teori keagenan akan memunculkan suatu masalah yaitu sulit dan mahalnya bagi principal untuk membuktikan usaha yang dilakukan agent dan agent memiliki kepentingan pribadi yang principal tidak mengetahuinya.³² Dana pembiayaan yang diterima nasabah kemudian digunakan sedemikian rupa untuk tambahan modal usaha nasabah tidak sepenuhnya di percaya oleh pegadaian syariah. Nasabah sebagai agent kemungkinan dapat mempergunakan dana pembiayaan sebagai kebutuhan konsumtif yang mengakibatkan pegadaian syariah sulit untuk membuktikan penggunaan dana yang terima nasabah sehingga memungkinkan ketepatan penggunaan dana tidak berpengaruh terhadap jumlah asset yang dimiliki oleh nasabah.

11. Pengaruh Dimensi Ketepatan Prosedur Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Tenaga Kerja Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Jumlah Pembiayaan (KJP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,617 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($0,617 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,539 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Jumlah Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah tenaga kerja di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H2.1 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi

³² Ardiansyah, "Bayang-Bayang Teori Keagenan Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah."

mereka sehingga ketepatan prosedur tidak berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja

Ketepatan prosedur yang dipenuhi oleh nasabah dengan baik kemungkinan akan terjadi sebuah *asymmetric information* antara pegadaian syariah dan nasabah yang menyebabkan tidak berpengaruhnya jumlah pelanggan yang dimiliki nasabah ketika mendapatkan pembiayaan. Hal ini dikarenakan oleh ketidakseimbangan informasi yang terjadi diantara keduanya. Dari segi informasi mengenai prosedur yang lebih tahu adalah dari pihak pegadaian sedangkan nasabah hanya memenuhi apa yang ditetapkan oleh pegadaian sehingga nantinya terjadi kualifikasi apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Oleh karena itu ketepatan prosedur tidak memiliki pengaruh yang berarti jumlah tenaga kerja yang dimiliki nasabah ketika sudah menerima pembiayaan KUR Syariah.

Selain itu, hasil pengujian indikator ketepatan prosedur yang tidak berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja tidak sejalan dengan penelitian Titin Mulianti dengan judulnya “Efektivitas Kredit Usaha Rakyat Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah BRI Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam” menunjukkan bahwa ketepatan prosedur telah berjalan secara efektif dan mempengaruhi peningkatan Usaha Mikro. Dilihat dari syarat syaratnya dan jaminan yang diberikan oleh pegadaian syariah cukup mudah sehingga para nasabah tidak kesulitan dalam melakukan pengajuan pembiayaan KUR Syariah. Waktu pengajuan hingga pencairan dana tidak terlalulama, serta biaya administrasi yang cukup ringan memudahkan nasabah dalam melewati seluruh prosedur yang diberikan.³³

12. Pengaruh Dimensi Ketepatan Jumlah Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Tenaga Kerja Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Jumlah Pembiayaan (KJP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $-0,307$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-0,307 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,760 > 0,05$). Jadi Ketepatan Jumlah Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah tenaga

³³ Mulianti, “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Bri Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam.”

kerja di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H2.2 ditolak.**

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan jumlah pembiayaan tidak berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja

Ketepatan jumlah pembiayaan artinya adalah seberapa tepat pembiayaan yang diterima oleh nasabah dari pengajuan pembiayaan yang diajukan sebelumnya. Tepat tidaknya jumlah pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah kembali lagi terhadap keputusan pegadaian yang memiliki kapasitas untuk menentukan berapa jumlah pembiayaan yang akan berikan. Namun dalam kasus ini akan memunculkan sebuah masalah yang dinamakan *asymmetric information* dimana nasabah berada diposisi pihak yang lebih tahu bagaimana kondisi perekonomiannya dibandingkan dengan pegadaian syariah, pegadaian syariah menentukan jumlah pembiayaan berlandaskan apa yang ia ketahui sekilas tentang perekonomian suatu nasabah sehingga memungkinkan pegadaian syariah untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah yang tidak tepat sehingga jumlah pembiayaan KUR Syariah tidak berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Genti Putri Banursuci, M Andri Ibrahim, Arif Rijal Anshori dengan artikelnya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Nasabah Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KC Tasikmalaya” yang menghasilkan bahwa terdapat kenaikan jumlah tenaga kerja sejumlah 99% setelah adanya pembiayaan mikro yang diberikan oleh BRI Syariah Tasikmalaya dengan

tingkat korelasi pembiayaan mikro terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 93,6%.³⁴

13. Pengaruh Dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Tenaga Kerja Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan ketepatan nilai t hitung Ketepatan Biaya Mu'nah (KBM) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $-0,199$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-0,199 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,906 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah tenaga kerja di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H2.3 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan biaya mu'nah tidak berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja.³⁵

Ketepatan biaya mu'nah adalah tepat tidaknya tarif biaya pemeliharaan atau mu'nah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah kepada nasabah KUR Syariah. Biaya mu'nah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah ada sebesar 3% pertahun. Biaya ini dianggap nasabah adalah biaya yang murah dikarenakan berbeda dengan biaya mu'nah yang ditetapkan oleh lembaga keuangan lain. Lalu mengapa ketepatan biaya mu'nah tidak berpengaruh terhadap jumlah asset yang dimiliki nasabah ? hal ini dikarenakan oleh tarif

³⁴ Banursuci Genti Putri, M Andi Ibrahim, and Arif Rijal Anshori, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pada Nasabah Pembiayaan Mikro Di Bank BRI Syariah KC Tasikmalaya," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 578–83, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.31384>.

³⁵ Ardiansyah, "Bayang-Bayang Teori Keagenan Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah."

biaya mu'nah adalah mutlak otomatis mengikuti jumlah pembiayaan yang disetujui oleh pegadaian syariah dimana jumlah pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah sehingga ketepatan biaya mu'nah memungkinkan tidak berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang dimiliki nasabah.

14. Pengaruh Dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Tenaga Kerja Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Tenor Pembiayaan (KTP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,012 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($0,012 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,901 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah tenaga kerja di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H2.4 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan tenor pembiayaan tidak berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja oleh usaha yang dimiliki nasabah.

Ketepatan tenor pembiayaan adalah tepat tidaknya jangka waktu yang diberikan pegadaian syariah sesuai yang telah diajukan oleh nasabah. Pegadaian syariah disini diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agent. Kedua pihak ini dalam sebuah hubungan keagenan tentunya akan muncul sebuah masalah. Masalah tersebut adalah masalah pembagian resiko ketika principal-agent memiliki perbedaan risiko yang ditanggung. Pegadaian syariah menanggung resiko apabila dengan tenor pembiayaan sekian menyebabkan nasabah gagal bayar atau terjadi kemacetan pembiayaan dikarenakan tenor pembiayaan yang terlalu

singkat.³⁶ Kemudian pada nasabah memiliki tanggungan resiko apabila ia mengajukan tenor pembiayaan sekia berdampak pada kemampuan untuk membayar angsuran disetiap bulannya. Dari kedua masalah inilah yang menyebabkan ketepatan tenor pembiayaan tidak berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja dikarenakan dalam jangka waktu pembiayaan, nasabah akan mengelola dana pembiayaan sebagai modal tambahan usaha dan memutar dana pembiayaan agar tetap bisa untuk dibayarkan angsuran KUR Syariah disetiap bulannya.

15. Pengaruh Dimensi Ketepatan Penggunaan Dana Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Tenaga Kerja Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Penggunaan Dana (KPD) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,584 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($0,584 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,561 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Penggunaan Dana tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah tenaga kerja di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H2.5 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan penggunaan dana tidak berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja.

Ketepatan penggunaan dana adalah tepat tidaknya dana pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah yang digunakan untuk tambahan modal usaha nasabah. Dalam teori keagenan principal yang digambarkan sebagai pegadaian syariah dan agen digambarkan sebagai nasabah. Hubungan kedua pihak ini dalam teori keagenan akan memunculkan suatu masalah yaitu sulit

³⁶ Jamaluddin, "Mitigasi Resiko Kredit Perbankan."

dan mahalnnya bagi principal untuk membuktikan usaha yang dilakukan agent dan agent memiliki kepentingan pribadi yang principal tidak mengetahuinya. Pegadaian syariah disini diposisikan sebagai kreditur yang memiliki hak atas dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau agent.³⁷ Dana pembiayaan yang diterima nasabah kemudian digunakan sedemikian rupa untuk tambahan modal usaha nasabah tidak sepenuhnya di percaya oleh pegadaian syariah dikarenakan pegadaian juga memiliki hak atas dana pembiayaan yang diberikan. Nasabah sebagai agent kemungkinan dapat mempergunakan dana pembiayaan sebagai kebutuhan konsumtif yang mengakibatkan pegadaian syariah sulit untuk membuktikan penggunaan dana yang terima nasabah sehingga memungkinkan ketepatan penggunaan dana tidak berpengaruh jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh nasabah.

16. Pengaruh Dimensi Ketepatan Prosedur Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Output Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Prosedur (KP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $-0,786$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-0,786 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,435 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Jumlah Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Output yang dihasilkan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H3.1 ditolak**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan prosedur tidak berpengaruh terhadap jumlah pelanggan.

³⁷ Khoiruddin, "Upaya Meminimumkan Agency Problem Dengan Menggunakan Konsep Islam Tentang Perusahaan."

Ketepatan prosedur yang dipenuhi oleh nasabah dengan baik kemungkinan akan terjadi sebuah *asymmetric information* antara pegadaian syariah dan nasabah yang menyebabkan tidak berpengaruhnya jumlah pelanggan yang dimiliki nasabah ketika mendapatkan pembiayaan. Hal ini dikarenakan oleh ketidakseimbangan informasi yang terjadi diantara keduanya. Dari segi informasi mengenai prosedur yang lebih tahu adalah dari pihak pegadaian sedangkan nasabah hanya memenuhi apa yang ditetapkan oleh pegadaian sehingga nantinya terjadi kualifikasi apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Oleh karena itu ketepatan prosedur tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap output yang dihasilkan dari usaha yang dimiliki nasabah ketika sudah menerima pembiayaan KUR Syariah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ni Luh Made Ayu Danni Lastina dan Made Kembar Sri Budi dengan judul penelitian “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pt. Bri (Persero) Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas Ukm Dan Pendapatan Ukm Penerima Kur Di Kecamatan Abiansemal” menunjukkan bahwa penyaluran KUR berpengaruh signifikan terhadap produktivitas UKM dan peningkatan profit UKM. Produktivitas dan peningkatan profit sangat erat hubungannya, ketika produksi suatu barang dan jasa yang dihasilkan selama satu jam kerja meningkat dan menghasilkan keuntungan yang besar sehingga pendapatan akan meningkat juga.³⁸

17. Pengaruh Dimensi Ketepatan Jumlah Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Output Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Menurut data, nilai t hitung Ketepatan Jumlah Pembiayaan (KJP) diketahui berpengaruh positif dengan hasil sebesar 2,556 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $>$ t tabel ($2,556 > 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,013 < 0,05$). Jadi Ketepatan Jumlah Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan positif terhadap Output yang dihasilkan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H3.2 diterima**.

Jumlah pembiayaan yang diterima nasabah jika di fikir secara logika berapapun besarnya pembiayaan akan berpengaruh juga terhadap output yang dihasilkan oleh nasabah karena tujuan

³⁸ Atin, “Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta).”

dari pembiayaan memang untuk menambah modal usaha nasabah sehingga ketika usaha sudah mendapatkan pembiayaan maka output yang dihasilkan dari usaha tersebut akan meningkat.

Hal ini tidak sejalan dengan teori keagenan dimana pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini, penanganan dua masalah yang dapat terjadi karena hubungan yang mengikat secara hukum antara prinsipal dan agen, khususnya: Pertama, masalah keagenan yang muncul ketika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda, sehingga sulit prinsipal untuk memverifikasi pekerjaan agen, kedua: masalah pembagian risiko, yang muncul dari preferensi pengambilan risiko yang berbeda dari prinsipal dan agen. Ketepatan jumlah pembiayaan artinya adalah seberapa tepat pembiayaan yang diterima oleh nasabah dari pengajuan pembiayaan yang diajukan sebelumnya. Tepat tidaknya jumlah pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah kembali lagi terhadap keputusan pegadaian yang memiliki kapasitas untuk menentukan berapa jumlah pembiayaan yang akan berikan. Namun dalam kasus ini akan memunculkan sebuah masalah yang dinamakan *asymmetric information* dimana nasabah berada diposisi pihak yang lebih tahu bagaimana kondisi perekonomiannya dibandingkan dengan pegadaian syariah, pegadaian syariah menentukan jumlah pembiayaan berlandaskan apa yang ia ketahui sekilas tentang perekonomian suatu nasabah sehingga memungkinkan pegadaian syariah untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah yang tidak tepat.

18. Pengaruh Dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Output Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Biaya Mu'nah (KBM) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar -2,274 yang selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel (-2,274 $<$ 1,665) dan nilai signifikansi (0,008 $<$ 0,05). Jadi dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah

berpengaruh negatif namun signifikan positif terhadap Output yang dihasilkan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H3.3 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan biaya mu'nah tidak berpengaruh terhadap output yang dihasilkan dari usaha nasabah.

Ketepatan biaya mu'nah adalah tepat tidaknya tarif biaya pemeliharaan atau mu'nah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah kepada nasabah KUR Syariah. Biaya mu'nah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah ada sebesar 3% pertahun. Biaya ini dianggap nasabah adalah biaya yang murah dikarenakan berbeda dengan biaya mu'nah yang ditetapkan oleh lembaga keuangan lain. Lalu mengapa ketepatan biaya mu'nah tidak berpengaruh terhadap jumlah asset yang dimiliki nasabah ? hal ini dikarenakan oleh tarif biaya mu'nah adalah mutlak otomatis mengikuti jumlah pembiayaan yang disetujui oleh pegadaian syariah dimana jumlah pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah sehingga ketepatan biaya mu'nah memungkinkan tidak berpengaruh terhadap output yang dihasilkan oleh usaha yang dimiliki nasabah.

19. Pengaruh Dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Output Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Tenor Pembiayaan (KTP) diketahui berpengaruh positif dengan hasil sebesar 1,707 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung < t tabel ($1,707 > 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,092 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan negatif terhadap Output yang dihasilkan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H3.4 diterima**.

Hal ini tidak sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga dalam teori keagenan ketepatan tenor pembiayaan dalam teori keagenan tidak berpengaruh terhadap jumlah output yang dihasilkan oleh usaha nasabah.

Ketepatan tenor pembiayaan adalah tepat tidaknya jangka waktu yang diberikan pegadaian syariah sesuai yang telah diajukan oleh nasabah. Pegadaian syariah disini diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agent. Kedua pihak ini dalam sebuah hubungan keagenan tentunya akan muncul sebuah masalah. Masalah tersebut adalah masalah pembagian resiko ketika principal-agent memiliki perbedaan risiko yang ditanggung. Pegadaian syariah menanggung resiko apabila dengan tenor pembiayaan sekian menyebabkan nasabah gagal bayar atau terjadi kemacetan pembiayaan dikarenakan tenor pembiayaan yang terlalu singkat. Kemudian pada nasabah memiliki tanggungan resiko apabila ia mengajukan tenor pembiayaan sekian berdampak pada kemampuan untuk membayar angsuran disetiap bulannya. Dari kedua masalah inilah seharusnya hubungan pegadaian syariah dengan nasabah menyebabkan ketepatan tenor pembiayaan tidak berpengaruh terhadap output yang dihasilkan oleh usaha nasabah. Dikarenakan dalam jangka waktu pembiayaan, nasabah akan mengelola dana pembiayaan sebagai modal tambahan usaha dan memutar dana pembiayaan agar tetap bisa untuk dibayarkan angsuran KUR Syariah disetiap bulannya.

20. Pengaruh Dimensi Ketepatan Penggunaan Dana Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Output Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Penggunaan Dana (KPD) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar $-0,671$ selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel $1,665$. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-0,671 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,504 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Penggunaan Dana tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Output yang dihasilkan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H3.5 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan penggunaan dana tidak berpengaruh terhadap output yang dihasilkan dari usaha yang dimiliki nasabah.

Ketepatan penggunaan dana adalah tepat tidaknya dana pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah yang digunakan untuk tambahan modal usaha nasabah. Dalam teori keagenan principal yang digambarkan sebagai pegadaian syariah dan agen digambarkan sebagai nasabah. Hubungan kedua pihak ini dalam teori keagenan akan memunculkan suatu masalah yaitu sulit dan mahalnya bagi principal untuk membuktikan usaha yang dilakukan agent dan agent memiliki kepentingan pribadi yang principal tidak mengetahuinya. Dana pembiayaan yang diterima nasabah kemudian digunakan sedemikian rupa untuk tambahan modal usaha nasabah tidak sepenuhnya di percaya oleh pegadaian syariah. Nasabah sebagai agent kemungkinan dapat mempergunakan dana pembiayaan sebagai kebutuhan konsumtif yang mengakitbatkan pegadaian syariah sulit untuk membuktikan penggunaan dana yang terima nasabah sehingga memungkinkan ketepatan penggunaan dana tidak berpengaruh terhadap output yang dihasilkan dari usaha yang dimiliki nasabah.

21. Pengaruh Dimensi Ketepatan Prosedur Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Pelanggan Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Prosedur (KP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,075 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa t hitung $< t$ tabel ($0,075 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,940 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Jumlah Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Pelanggan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H4.1 ditolak**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan prosedur tidak berpengaruh terhadap Jumlah Pelanggan.

Ketepatan prosedur yang dipenuhi oleh nasabah dengan baik kemungkinan akan terjadi sebuah *asymmetric information* antara pegadaian syariah dan nasabah yang menyebabkan tidak berpengaruhnya jumlah pelanggan yang dimiliki nasabah ketika mendapatkan pembiayaan. Hal ini dikarenakan oleh ketidakseimbangan informasi yang terjadi diantara keduanya. Dari segi informasi mengenai prosedur yang lebih tahu adalah dari pihak pegadaian sedangkan nasabah hanya memenuhi apa yang ditetapkan oleh pegadaian sehingga nantinya terjadi kualifikasi apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Oleh karena itu ketepatan prosedur tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap Jumlah Pelanggan usaha yang dimiliki nasabah pembiayaan KUR Syariah.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Titin Mulianti dengan judulnya “Efektivitas Kredit Usaha Rakyat Terhadap Peningkatan Usah Mikro Nasabah BRI Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam” menunjukkan bahwa ketepatan prosedur telah berjalan secara efektif dan mempengaruhi peningkatan Usaha Mikro. Nasabah tidak akan kesulitan mengajukan pembiayaan KUR Syariah, terbukti dengan syarat dan jaminan yang ditawarkan oleh pegadaian syariah. Nasabah akan lebih mudah mengikuti semua prosedur yang disediakan karena waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan dan

menerima dana relatif singkat, serta biaya administrasi yang relatif ringan.³⁹

22. Pengaruh Dimensi Ketepatan Jumlah Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Pelanggan Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Jumlah Pembiayaan (KJP) diketahui berpengaruh positif dengan hasil sebesar 2,326 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($2,326 > 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,023 < 0,05$). Jadi Ketepatan Jumlah Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan positif terhadap Jumlah Pelanggan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H4.2 diterima.**

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan jumlah pembiayaan tidak berpengaruh terhadap Jumlah Pelanggan.

Ketepatan jumlah pembiayaan artinya adalah seberapa tepat pembiayaan yang diterima oleh nasabah dari pengajuan pembiayaan yang diajukan sebelumnya. Tepat tidaknya jumlah pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah kembali lagi terhadap keputusan pegadaian yang memiliki kapasitas untuk menentukan berapa jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Namun dalam kasus ini akan memunculkan sebuah masalah yang dinamakan *asymmetric information* dimana nasabah berada diposisi pihak yang lebih tahu bagaimana kondisi perekonomiannya dibandingkan dengan pegadaian syariah, pegadaian syariah menentukan jumlah pembiayaan berlandaskan

³⁹ Mulianti, "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Bri Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam."

apa yang ia ketahui sekilas tentang perekonomian suatu nasabah sehingga memungkinkan pegadaian syariah untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah yang tidak tepat sehingga jumlah pembiayaan KUR Syariah tidak berpengaruh terhadap Jumlah Pelanggan.

Untuk mengatasi *asymmetric information* seperti pada kasus diatas perlu dilakukan *adverse selction*. *Adverse selction* yaitu tindakan penyelewangan yang dilakukan nasabah, pegadaian syariah perlu mengetahui karakteristik nasabah melalui analisis pembiayaan yang telah diajukan sehingga nantinya tidak terjadi ketidakseimbangan informasi yang mengakibatkan konflik diantara keduanya.⁴⁰

23. Pengaruh Dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Pelanggan Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Biaya Mu'nah (KBM) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,316 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($0,316 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,703 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Pelanggan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H4.3 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan biaya mu'nah tidak berpengaruh terhadap Jumlah Pelanggan.

Ketepatan biaya mu'nah adalah tepat tidaknya tarif biaya pemeliharaan atau mu'nah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah kepada nasabah KUR Syariah. Biaya mu'nah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah ada sebesar 3% pertahun. Biaya ini dianggap

⁴⁰ Nasrudin, "Adverse Selection Risk."

nasabah adalah biaya yang murah dikarenakan berbeda dengan biaya mu'nah yang ditetapkan oleh lembaga keuangan lain. Lalu mengapa ketepatan biaya mu'nah tidak berpengaruh terhadap jumlah asset yang dimiliki nasabah? hal ini dikarenakan oleh tarif biaya mu'nah adalah mutlak otomatis mengikuti jumlah pembiayaan yang disetujui oleh pegadaian syariah dimana jumlah pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah sehingga ketepatan biaya mu'nah memungkinkan tidak berpengaruh terhadap Jumlah Pelanggan.

24. Pengaruh Dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Pelanggan Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Tenor Pembiayaan (KTP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,719 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($0,719 < 1,665$) dan nilai signifikansi $0,474 > 0,05$. Jadi dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Pelanggan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H4.4 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan tenor pembiayaan tidak berpengaruh terhadap Jumlah Pelanggan.

Ketepatan tenor pembiayaan adalah tepat tidaknya jangka waktu yang diberikan pegadaian syariah sesuai yang telah diajukan oleh nasabah. Pegadaian syariah disini diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agent. Kedua pihak ini dalam sebuah hubungan keagenan tentunya akan muncul sebuah masalah. Masalah tersebut adalah masalah pembagian resiko ketika principal-agent memiliki perbedaan risiko yang ditanggung.

Pegadaian syariah menanggung resiko apabila dengan tenor pembiayaan sekian menyebabkan nasabah gagal bayar atau terjadi kemacetan pembiayaan dikarenakan tenor pembiayaan yang terlalu singkat. Kemudian pada nasabah memiliki tanggungan resiko apabila ia mengajukan tenor pembiayaan sekian berdampak pada kemampuan untuk membayar angsuran disetiap bulannya. Dari kedua masalah inilah yang menyebabkan ketepatan tenor pembiayaan tidak berpengaruh terhadap Jumlah Pelanggan dari usaha nasabah. Dikarenakan dalam jangka waktu pembiayaan, nasabah akan mengelola dana pembiayaan sebagai modal tambahan usaha dan memutar dana pembiayaan agar tetap bisa untuk dibayarkan angsuran KUR Syariah disetiap bulannya.

25. Pengaruh Dimensi Ketepatan Penggunaan Dana KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Pelanggan Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan nilai t hitung Ketepatan Penggunaan Dana (KPD) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,580 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($0,580 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,564 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Penggunaan Dana tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Pelanggan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H4.5 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan penggunaan dana tidak berpengaruh terhadap Jumlah Pelanggan.

Ketepatan penggunaan dana adalah tepat tidaknya dana pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah yang digunakan untuk tambahan modal usaha nasabah. Dalam teori keagenan principal yang digambarkan sebagai pegadaian syariah dan agen digambarkan sebagai nasabah. Hubungan kedua pihak ini dalam teori keagenan akan memunculkan suatu masalah yaitu sulit

dan mahalnnya bagi principal untuk membuktikan usaha yang dilakukan agent dan agent memiliki kepentingan pribadi yang principal tidak mengetahuinya. Dana pembiayaan yang diterima nasabah kemudian digunakan sedemikian rupa untuk tambahan modal usaha nasabah tidak sepenuhnya di percaya oleh pegadaian syariah. Nasabah sebagai agent kemungkinan dapat mempergunakan dana pembiayaan sebagai kebutuhan konsumtif yang mengakibatkan pegadaian syariah sulit untuk membuktikan penggunaan dana yang terima nasabah sehingga memungkinkan ketepatan penggunaan dana tidak berpengaruh terhadap jumlah pelanggan.

26. Pengaruh Dimensi Ketepatan Prosedur Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Pendapatan Dan Keuntungan Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Prosedur (KP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 0,389 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($0,389 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,669 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Jumlah Pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Pendapatan dan Keuntungan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H5.1 ditolak**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan prosedur tidak berpengaruh terhadap jumlah pendapatan dan keuntungan.

Ketepatan prosedur yang dipenuhi oleh nasabah dengan baik kemungkinan akan terjadi sebuah *asymmetric information* antara pegadaian syariah dan nasabah yang menyebabkan tidak berpengaruhnya jumlah pelanggan yang dimiliki nasabah ketika

mendapatkan pembiayaan. Hal ini dikarenakan oleh ketidakseimbangan informasi yang terjadi diantara keduanya. Dari segi informasi mengenai prosedur yang lebih tahu adalah dari pihak pegadaian sedangkan nasabah hanya memenuhi apa yang ditetapkan oleh pegadaian sehingga nantinya terjadi kualifikasi apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Oleh karena itu ketepatan prosedur tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap jumlah pendapatan dan keuntungan usaha yang dimiliki nasabah pembiayaan KUR Syariah.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Titin Mulianti dengan judulnya “Efektivitas Kredit Usaha Rakyat Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah BRI Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam” menunjukkan bahwa ketepatan prosedur telah berjalan secara efektif dan mempengaruhi peningkatan Usaha Mikro. Dilihat dari syarat syaratnya dan jaminan yang diberikan oleh pegadaian syariah cukup mudah sehingga para nasabah tidak kesulitan dalam melakukan pengajuan pembiayaan KUR Syariah. Waktu pengajuan hingga pencairan dana tidak terlalulama, serta biaya administrasi yang cukup ringan memudahkan nasabah dalam melewati seluruh prosedur yang diberikan.⁴¹

Hal ini juga tidak sejalan dengan penelitian Titin Mulianti dengan judulnya “Efektivitas Kredit Usaha Rakyat Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah BRI Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam” menunjukkan bahwa ketepatan prosedur berpengaruh terhadap peningkatan profit atau keuntungan nasabah. Customers shouldn't have any trouble applying for Sharia KUR financing, as evidenced by the terms and guarantees offered by Islamic pawnshops. Customers are able to increase profits or profits obtained from Sharia KUR financing because the time between submission and disbursement of funds is not too long and the administrative costs are not too high. This makes it easier for customers to go through all of the provided procedures.⁴²

⁴¹ Mulianti, “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Bri Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam.”

⁴² Mulianti, “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Bri Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam.”

27. Pengaruh Dimensi Ketepatan Jumlah Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Pendapatan Dan Keuntungan Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa Nilai t hitung Ketepatan Jumlah Pembiayaan (KJP) diketahui berpengaruh positif dengan hasil sebesar 2,058 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($2,058 > 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,043 < 0,05$). Jadi Ketepatan Jumlah Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan positif terhadap Jumlah Pendapatan dan Keuntungan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H5.2 diterima**.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Tika Dwi Atin dengan Judul “Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah BRI Unit Purwomartansi Kalasan Sleman Yogyakarta)” yang menyatakan bahwa ketepatan penggunaan dana sangat berpengaruh terhadap peningkatan profit usaha mikro dengan tingkat efektifitas masuk dalam kategori efektif.⁴³ Jumlah pembiayaan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan usaha dalam artian pembiayaan mampu untuk memenuhi kebutuhan modal, pengembangan usaha, volume penjualan serta meningkatkan pendapatan usaha.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Genti Putri Banursuci, M Andri Ibrahim dan Arif Rijal Anshori dengan artikelnya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Nasabah Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KC Tasikmalaya” yang menghasilkan bahwa setelah BRI Syariah Tasikmalaya memberikan pembiayaan mikro, terjadi peningkatan omzet penjualan sebesar 100%, dengan rincian peningkatan 99% di satu kategori dan peningkatan 1% di dua kategori, dengan tingkat korelasi pembiayaan mikro terhadap

⁴³ Atin, “Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta).”

peningkatan omzet penjualan sebesar 97,2%. dan termasuk dalam kategori kuat.⁴⁴

28. Pengaruh Dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Pendapatan Dan Keuntungan Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Biaya Mu'nah (KBM) diketahui berpengaruh positif dengan hasil sebesar 2,103 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $>$ t tabel ($2,103 > 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,039 < 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Biaya Mu'nah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Pendapatan dan Keuntungan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H5.3 diterima.**

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga menurut teori keagenan ketepatan biaya mu'nah tidak berpengaruh terhadap jumlah pendapatan dan keuntungan.

Ketepatan biaya mu'nah adalah tepat tidaknya tarif biaya pemeliharaan atau mu'nah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah kepada nasabah KUR Syariah. Biaya mu'nah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah ada sebesar 3% pertahun. Biaya ini dianggap nasabah adalah biaya yang murah dikarenakan berbeda dengan biaya mu'nah yang ditetapkan oleh lembaga keuangan lain. Lalu mengapa ketepatan biaya mu'nah tidak berpengaruh terhadap jumlah asset yang dimiliki nasabah? hal ini dikarenakan oleh tarif biaya mu'nah adalah mutlak otomatis mengikuti jumlah pembiayaan yang disetujui oleh pegadaian syariah dimana jumlah

⁴⁴ Genti Putri, Andi Ibrahim, and Rijal Anshori, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pada Nasabah Pembiayaan Mikro Di Bank BRI Syariah KC Tasikmalaya."

pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah sehingga ketepatan biaya mu'nah memungkinkan tidak berpengaruh terhadap jumlah pendapatan dan keuntungan.

29. Pengaruh Dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Pendapatan Dan Keuntungan Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung Ketepatan Tenor Pembiayaan (KTP) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar 1,244 selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($1,244 < 1,665$) dan nilai signifikansi ($0,218 > 0,05$). Jadi dimensi Ketepatan Tenor Pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan positif terhadap Jumlah Pendapatan dan Keuntungan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H5.4 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan penggunaan dana tidak berpengaruh terhadap jumlah pendapatan dan keuntungan.

Ketepatan penggunaan dana adalah tepat tidaknya dana pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah yang digunakan untuk tambahan modal usaha nasabah. Dalam teori keagenan principal yang digambarkan sebagai pegadaian syariah dan agen digambarkan sebagai nasabah. Hubungan kedua pihak ini dalam teori keagenan akan memunculkan suatu masalah yaitu sulit dan mahal nya bagi principal untuk membuktikan usaha yang dilakukan agent dan agent memiliki kepentingan pribadi yang principal tidak mengetahuinya. Dana pembiayaan yang diterima nasabah kemudian digunakan sedemikian rupa untuk tambahan modal usaha nasabah tidak sepenuhnya di percaya oleh pegadaian syariah. Nasabah sebagai agent kemungkinan dapat mempergunakan dana pembiayaan sebagai kebutuhan konsumtif

yang mengakitbatkan pegadaian syariah sulit untuk membuktikan penggunaan dana yang terima nasabah sehingga memungkinkan ketepatan penggunaan dana tidak berpengaruh terhadap jumlah pendapatan dan keuntungan.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dengan pegadaian dapat diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing, pegadaian syariah memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari jumlah pembiayaan yang diberikan begitu pula nasabah memiliki kepentingan dengan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Dari 2 kepentingan ini akan memunculkan masalah kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka sehingga ketepatan tenor pembiayaan tidak berpengaruh terhadap jumlah pendapatan dan keuntungan.

Ketepatan tenor pembiayaan adalah tepat tidaknya jangka waktu yang diberikan pegadaian syariah sesuai yang telah diajukan oleh nasabah. Pegadaian syariah disini diibaratkan sebagai principal dan nasabah sebagai agent. Kedua pihak ini dalam sebuah hubungan keagenan tentunya akan muncul sebuah masalah. Masalah tersebut adalah masalah pembagian resiko ketika principal-agent memiliki perbedaan risiko yang ditanggung. Pegadaian syariah menanggung resiko apabila dengan tenor pembiayaan sekian menyebabkan nasabah gagal bayar atau terjadi kemacetan pembiayaan dikarenakan tenor pembiayaan yang terlalu singkat. Kemudian pada nasabah memiliki tanggungan resiko apabila ia mengajukan tenor pembiayaan sekian berdampak pada kemampuan untuk membayar angsuran disetiap bulannya. Dari kedua masalah inilah yang menyebabkan ketepatan tenor pembiayaan tidak berpengaruh terhadap jumlah pendapatan dan keuntungan. Dikarenakan dalam jangka waktu pembiayaan, nasabah akan mengelola dana pembiayaan sebagai modal tambahan usaha dan memutar dana pembiayaan agar tetap bisa untuk dibayarkan angsuran KUR Syariah disetiap bulannya.

30. Pengaruh Dimensi Ketepatan Penggunaan Dana Pembiayaan KUR Syariah Terhadap Dimensi Jumlah Pendapatan Dan Keuntungan Yang Dihasilkan Pengembangan UMKM Pada Nasabah KUR Syariah Di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati.

Nilai t hitung Ketepatan Penggunaan Dana (KPD) diketahui berpengaruh negatif dengan hasil sebesar -1,134 selanjutnya

dibandingkan dengan nilai t tabel 1,665. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-1,134 < 1,665$) dan nilai signifikansi $0,261 > 0,05$. Jadi dimensi Ketepatan Penggunaan Dana berpengaruh negative dan signifikan negatif terhadap Jumlah Pelanggan di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati sehingga **H5.5 ditolak**.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ni Luh Made Ayu Danni Lastina dan Made Kembar Sri Budi dengan judul penelitian “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pt. Bri (Persero) Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas Ukm Dan Pendapatan Ukm Penerima Kur Di Kecamatan Abiansemal” menunjukkan bahwa penyaluran KUR berpengaruh signifikan terhadap produktivitas UKM dan peningkatan profit UKM. Efisiensi dan peningkatan keuntungan sangat erat kaitannya, ketika produksi tenaga kerja dan produk yang dihasilkan selama satu jam kerja meningkat dan menciptakan keuntungan yang besar sehingga gaji juga akan meningkat.⁴⁵ Berdasarkan temuan observasi dan wawancara, pendapatan UKM meningkat setelah mendapat pembiayaan KUR Syariah, yang menunjukkan bahwa program KUR berperan signifikan dalam hal ini.⁴⁶

Dan tidak sejalan dengan penelitian Yudi Cahyadi dan Nola Windirah dengan judul “Efektivitas Program Kur Mikro Untuk Umkm Di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu” yang menghasilkan bahwa penggunaan dana pembiayaan yang diterima nasabah dipergunakan untuk kebutuhan usaha mereka dan sisanya dengan tujuan meningkatkan profit usaha mereka.⁴⁷



⁴⁵ Atin, “Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta).”

⁴⁶ Atin.

⁴⁷ Yudi Cahyadi and Nola Windirah, “Efektivitas Program Kur Mikro Untuk Umkm Di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu,” *Jurnal AGRISTAN* 3, no. 1 (2021): 62, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/agristan/article/view/3118/1730>.